

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN KREDIT  
PRODUKTIF PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT  
MALLUSETASI**



**OLEH**

**M. IQBAL  
NIM. 19.2300.050**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN KREDIT  
PRODUKTIF PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT  
MALLUSETASI**



**OLEH**

**M. IQBAL  
NIM. 19.2300.050**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Produktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi

Nama Mahasiswa : M. Iqbal

NIM : 19.2300.050

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.2865/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. 

NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Nurfitriani, M.M. 

NIP : 19910403 201903 2 025

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Produktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi  
Nama Mahasiswa : M. Iqbal  
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.050  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2865/In.39.8/PP.00.9/07/2022  
Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum.	(Ketua)	
Nurfitriani, M.M.	(Sekretaris)	
Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.	(Anggota)	
Multazam Mansyur Addury, M.A.	(Anggota)	

Mengetahui:



Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.agr  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta saya Junaeda, Ayahanda Rusman, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. dan Ibu Nurfitriani, M.M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama (AKKK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana positif bagi mahasiswa.

3. Dosen pada Program Studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare. Utamanya, Bapak I Nyoman Budiono, M.M sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah memberi arahan dan meluangkan waktu untuk membimbing dalam menjalani studi di IAIN Parepare.
4. Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang telah rela meluangkan waktunya dalam pengurus administrasi yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Pimpinan dan Karyawan/Staf PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barru yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian.
7. Teman seperjuangan angkatan 2019 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan motivasi tersendiri dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Barru, 1 Juli 2024 M  
24 Dzulhijjah 1445 H

Penulis



M. Iqbal  
NIM. 19.2300.050

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Iqbal  
NIM : 19.2300.050  
Tempat/Tgl.Lahir : Bojo, 08 Oktober 2001  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Produktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Barru, 1 Juli 2024

Penyusun,



M. Iqbal

NIM. 19.2300.050

## ABSTRAK

M. Iqbal (*Implementasi Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi*), (Dibimbing oleh Hj. St. Nurhayati Ali dan Nurfitriani).

Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu dimana tingkat NPL (*Non Performing Loan*) atau pembiayaan bermasalah dalam tiga tahun (2021-2023) terus meningkat. Dan adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui prinsip 5C yang digunakan dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi. 2) Untuk mengetahui implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi. 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari mantri (1 orang) dan nasabah (3 orang) Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi sedangkan sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economi* dan *Collateral*. 2) Pengimplementasian prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi berjalan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan yang terjadi dilapangan. Pada prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral* serta prinsip *Condition of economy* sudah dilakukan dengan baik dalam melaksanakan analisis kelayakan kredit produktif. 3) Hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif masih sering terjadi, baik dari segi debitur maupun dari segi kreditur.

**Kata Kunci** : Prinsip 5C, Kredit Produktif, Bank BRI

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori .....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi .....	15
2. Tinjauan Umum Tentang Kredit Produktif .....	19
3. Tinjauan Umum Tentang Prinsip 5C.....	34
C. Kerangka Konseptual.....	49
D. Kerangka Pikir.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54

B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	55
C. Fokus Penelitian.....	55
D. Jenis dan Sumber Data .....	56
E. Teknis Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	56
F. Uji Keabsahan Data.....	58
G. Teknik Analisis Data .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Hasil Penelitian.....	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Simpulan.....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>VI</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>XXXI</b>



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah NPL	6
2.1	Penelitian Relevan	9



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	53



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	VII
Lampiran 2	Transkrip Wawancara	X
Lampiran 3	Surat Pendukung Penelitian	XIX
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara	XXIV
Lampiran 5	Dokumentasi/foto	XXVIII
Lampiran 6	Biografi Penulis	XXXI

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´)

#### b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

#### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>Nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

### i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

*Dīnullah*

بِاللَّهِ

*billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmmatillāh

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū*

*al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan:

*Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya waktu, Bank Indonesia mengalami peningkatan pada bidang-bidang tertentu mencakup beberapa aspek kehidupan. Salah satu aspek yang mengalami perkembangan pesat adalah aspek perekonomian. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat yang menyebabkan terjadinya perputaran uang yang cepat. Perputaran kegiatan perekonomian ini harus dijaga dengan kestabilan dan keseimbangannya melalui adanya lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang ikut menjaga kestabilan keseimbangan ekonomi yaitu perbankan. Perbankan memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain peran, bank juga memiliki fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi ini yang membuat bank disebut sebagai lembaga intermediasi, yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan/membutuhkan dana. Berdasarkan dari fungsi bank tersebut, bank di Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menunjang peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Bank sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

---

<sup>1</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Edisi Pertama, (Depok: Kencana, 2017), hal. 7.

hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Dari pengertian tersebut, usaha pokok yang dilakukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit atau pun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada bank syariah. Selain usaha pokok, bank juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang seperti pengiriman uang (transfer), inkaso, kliring, kartu kredit, dan sebagainya.

Berkaitan dengan upaya dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui usaha pokok yang dilakukan bank, maka dilaksanakanlah program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program yang diberikan bank adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat menambah dan memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>3</sup>

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, bank menyediakan beragam jenis kredit, menurut pemakaiannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit perdagangan. Pertama, kredit produktif bertujuan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kedua, kredit konsumtif merupakan kredit yang disalurkan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak akan menambah barang atau jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha secara

---

<sup>2</sup>Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>3</sup>Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 75.

pribadi. Sebagai contoh, kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, kredit konsumsi dan lainnya. Ketiga, kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.<sup>4</sup>

Untuk pemberian kredit, selain harus dilakukan dengan itikad baik, seorang debitur yang telah memperoleh kredit dari bank tentu adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah kepercayaan, karena pada dasarnya kredit berasal dari kata *creditus* menurut Noan Webster 1972 yang dikutip Munir Fuady berarti “kepercayaan” merupakan bentuk *past principle* dari kata *credere* yang berarti “to trust” kepercayaan<sup>5</sup>. Dengan demikian kredit harus memiliki unsur utama yaitu kepercayaan. Makna kepercayaan tersebut adalah pihak bank dan debitur percaya akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, bank percaya pada debitur untuk mengembalikan uang pinjaman baik pokok maupun bunga dan debitur percaya pada bank untuk mengembalikan barang agunan. Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 1 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>6</sup>

Kepercayaan tersebut bisa didapat apabila prinsip kehati-hatian sudah dilaksanakan salah satunya diterapkannya prinsip 5C. Prinsip ini adalah kewajiban bank untuk berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang mengajukan kredit.

---

<sup>4</sup>Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, (Bandung: P.T. Alumni, 2020), hal. 101-102.

<sup>5</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 130.

<sup>6</sup>Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, “Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit,” (Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 9 No. 2, 2018), hal. 169.

Kehati-hatian berasal dari kata hati-hati atau *prudent* yang secara harfiah dalam bahasa Indonesianya berarti bijaksana, tetapi dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.<sup>7</sup> Prinsip kehati-hatian tidak hanya diterapkan dalam pemberian kredit saja, tetapi juga dalam menjalankan usahanya. Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal debitur dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu untuk menyimpan dananya di bank.<sup>8</sup>

Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa bank dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Asas demokrasi ekonomi dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, namun mengenai apa yang dimaksud dan yang menjadi dasar prinsip kehati-hatian tidak dijelaskan dalam penjelasan UU Perbankan. Tetapi pengertian prinsip kehati-hatian dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar,<sup>9</sup> dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.

Pentingnya prinsip kehati-hatian untuk diterapkan dalam setiap kegiatan perbankan juga dipertegas pada Pasal 29 Ayat (2) UU Perbankan yang

---

<sup>7</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 122.

<sup>8</sup>“Aturan Hukum Prinsip Kehati-hatian Bank”, *Gres News: Referensi Pentingnya Hukum dan Politik*, Jakarta: 2 September 2015, diakses pada tanggal 10 November 2023.

<sup>9</sup>Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

menyebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Ketentuan pada pasal ini mengharuskan bank untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank sebelum memberikan kredit yaitu dengan melihat beberapa kriteria berikut, kriteria 5C atau *the five C's*, kriteria 5P dan kriteria 3R.<sup>10</sup> Bank BRI Unit Mallusetasi sendiri melakukan analisa kredit dengan menggunakan kriteria 5C yang meliputi *character* (karakter calon debitur), *capacity* (kemampuan calon debitur), *capital* (modal yang dimiliki calon debitur), *collateral* (jaminan yang diajukan oleh calon debitur), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi yang dialami calon debitur).

Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi merupakan salah satu bank yang mempunyai produk-produk kredit yang mudah dan cepat prosesnya seperti kredit modal usaha bagi masyarakat umum yang akan memulai usaha atau mengembangkan usahanya, kredit investasi bagi pelaku usaha untuk membiayai usaha barunya yang bersifat investasi, sebagainya. Menurut penulis, dari berbagai produk kredit yang ditawarkan oleh Bank BRI Unit Mallusetasi, kredit produktif merupakan salah satu jenis kredit yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi apabila tidak dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Karena tujuan dari penggunaan kredit produktif adalah untuk meningkatkan hasil pemasukan dengan melakukan usaha atau membeli suatu aset, maka pengawasan prinsip kehati-hatian sangat dibutuhkan dalam pemberian kredit ini. Pihak bank harus terus mengawasi kredit yang diberikan digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam proses pemberian kredit dan pengawasan kredit Bank BRI Unit Mallusetasi sudah

---

<sup>10</sup>Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, "Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit," (Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 9 No. 2, 2018), hal. 170.

mengupayakan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan analisa menggunakan kriteria prinsip 5C.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada bank BRI Unit Mallusetasi diperoleh fakta bahwa, Bank meskipun pada saat pemberian kredit dalam penyalurannya telah dilakukan analisa yang seksama terhadap aspek 5C's of Credit dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), seringkali kredit yang telah disalurkan kepada debitor tidak dapat dikembalikan oleh debitor kepada bank sebagaimana telah diperjanjikan dan menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*) bahkan menjadi kredit macet, salah satu penyebab dari adanya kredit bermasalah dan akhirnya menjadi kredit macet adalah faktor karakter atau watak dari nasabah selaku debitor.

Tingkat NPL (*Non Performing Loan*) atau pembiayaan bermasalah dari tiga tahun terakhir yaitu mulai tahun 2021–2023 NPL (*Non Performing Loan*) mengalami peningkatan yang signifikan per 31 Desember.

Tabel 1.1

Perbandingan Jumlah Nasabah Kredit Produktif dan NPL di BRI Unit Mallusetasi

Tahun	Jumlah Nasabah Kredit Produktif	NPL
2021	3.932	7
2022	4.154	9
2023	4.430	15
Jumlah	12.516	31

Berdasarkan tabel diatas tingkat NPL (*Non Performing Loan*) atau pembiayaan bermasalah sebesar 7 oarang nasabah pengguna kredit produktif di

tahun 2021 dan 9 orang nasabah pada tahun 2022, artinya NPL dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan dan 15 orang di tahun berikutnya yaitu 2023. Pembiayaan yang diberikan Bank Bri Unit Mallusetasi dapat dikatakan memiliki beberapa permasalahan berdasarkan angka NPL (*Non Performing Loan*). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011, yang mengatur bahwa NPL (*Non Performing Loan*) bank menurut Bank Indonesia adalah 5%, dan jika melebihi 5%, penyaluran pembiayaan dapat dipertimbangkan tidak efisien.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal ini di atas maka penulis berusaha mengadakan penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

- a. Apa prinsip 5C yang digunakan dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi?
- b. Bagaimana implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi?
- c. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui prinsip 5C yang digunakan dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi.
- b. Untuk mengetahui implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi.

---

<sup>11</sup>Sumber ini di tulis berdasarkan wawancara oleh penulis dengan Staf Layanan Kredit BRI Unit Mallusetasi pada tanggal 14 November 2023.

- c. Untuk mengetahui apa sajakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

- a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berminat untuk menggunakan, memperdalam, serta melakukan analisis terkait penyaluran kredit produktif dengan implementasi prinsip 5C.

- b. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan keilmuan dalam hal implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang yang melakukan penelitian serupa.
4. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bank pada umumnya dan Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi pada khususnya.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun beberapa perbedaan dan persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada objek penelitian dan pembahasan, penelitian menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi/pelaksanaan prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Penelitian Relevan

No	Judul	Hasil/Persamaan	Perbedaan
1	I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, (2019) dalam penelitiannya yang berjudul: “Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit”. <sup>12</sup>	Hasil penelitian dari saudara/i menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit kepada nasabah harus dilaksanakan sejak awal sebelum pemberian kredit dilakukan dan untuk meminimalisir resiko kredit, bank harus berhati-hati dan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Dimana peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

<sup>12</sup>I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “Penerapan Prinsip 5c Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 8, 2019).

		<p>melakukan penilaian yang sangat mendalam terhadap watak, kemampuan, modal, anggaran, dan prospek usaha dari calon debitur sesuai dengan prinsip kehati-hatian di dalam ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan menerapkan suatu pedoman dalam perkreditan berdasarkan prinsip syariah yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan fokus penelitian ini sama-sama membahas terkait penerapan prinsip 5C pada pembiayaan/kredit.</p>	dekskriptif.
2	<p>Khomsatun Nafingah (2018) dengan penelitiannya dengan judul “Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Ib</p>	<p>Hasil penelitian dari saudari khomsatun nafingah dimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro ib di bank BRI Syariah</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah: saudari khomsatun nafingah pada pada produk pembiayaan mikro ib sedangkan</p>

	Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Bri Syariah Kcp Purbalingga”. <sup>13</sup>	KCP Purbalingga terdapat kesalahan dalam melakukan analisis <i>character</i> dan <i>capacity</i> . <i>Account officer micro</i> dalam melakukan analisis ini kurang teliti dan kurang hati-hati sehingga menimbulkan pembiayaan yang diajukan mengalami bermasalah. Sedangkan kesamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan prinsip 5C sebelum menyalurkan kredit.	penulis berfokus pada produk kredit produktif (kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit kupedes) yang ada pada bank konvensional dan lokasi penelitian yang berbeda.
3	Luh Putu Yusya Melati, (2023) Dalam Penelitiannya Yang Berjudul: “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Proses	Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa penerapan prinsip 5C pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan belum efektif dilakukan	Perbedaan pada penelitian ini adalah: dimana peneliti terdahulu fokus membahas dua topik sekaligus antara lain

<sup>13</sup>Khomsatun Nafingah, “Penerapan Prinsip 5c Pada Pembiayaan Mikro Ib Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Bri Syariah Kcp Purbalingga” (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeripurwokerto, 2018).

	Pemberian Kredit Dan Penerapan Relaksasi Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Koperasi Bayu Sudana Di Tabanan” <sup>14</sup> .	sehingga masih terdapat kasus kredit bermasalah. Sedangkan penerapan relaksasi kredit pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan cukup efektif dilakukan karena dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah setiap tahunnya. Sedangkan kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan prinsip 5C.	penerapan prinsip 5C dan penerapan relaksasi kredit sedangkan peneliti fokus satu pembahasan mengenai implementasi prinsip 5C pada penyaluran kredit produktif dan tempat penelitian kami yang berbeda.
4	Laila Damayanti, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul: “Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada	Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari laila mengatakan bahwa penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perlu adanya perbaikan dan mengevaluasi di beberapa aspeknya,	Perbedaan pada penelitian ini, dimana peneliti terdahulu fokus pada pembiayaan mikro pada bank syariah sedangkan penelitian ini fokus pada kredit produktif pada bank konvensional.

<sup>14</sup>Luh Putu Yusya Melati, “Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Proses Pemberian Kredit Dan Penerapan Relaksasi Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan” (Skripsi Sarjana: Politeknik Negeri Bali, 2023).

	BRI Syariah KCP Metro) <sup>15</sup> .	<p>seperti pada aspek penilaian karakter dan aspek kapasitas. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh pihak AOM dalam melakukan penilaian. Beberapa kesalahan inilah yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah bertambah dan nilai NPF setiap tahunnya dapat bertambah. Maka dari itu perlu adanya pelatihan bagi para pihak AOM untuk meningkatkan skill yang mereka miliki, selain itu perlu diadakannya monitoring pasca pencairan agar tidak diselewengkannya dana yang sudah diberikan. Sedangkan</p>	
--	--	--	--

<sup>15</sup>Laila Damayanti, "Penerapan Prinsip 5c Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)" (Skripsi Sarjana: IAIN Metro, 2020).

		kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.	
5	Nur Hamidah, (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan (Produk Kredit Lunak-Lunik) Studi Kasus Bank Lampung Kc. Bandar Jaya”. <sup>16</sup>	Hasil penelitian dari saudari hamidah mengatakan bahwa Prinsip kehati-hatian tersebut digunakan untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit gagal, dan juga menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan kepada debitur. Sedangkan Fokus penelitian ini sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dengan analisis prinsip 5C.	Penelitian saudari nur hamidah berfokus pada kredit tanpa jaminan (produk kredit lunak-lunik) sedangkan penelitian saya membahas kredit produktif yang notabene menggunakan agunan/jaminan.

<sup>16</sup>Nur Hamidah, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan (Produk Kredit Lunak-Lunik) Studi Kasus Bank Lampung Kc. Bandar Jaya” (Skripsi Sarjana: IAIN Metro, 2018).

## B. Tinjauan Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

Bahasa Implementasi bisa juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>17</sup> Implementasi juga dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas dalam menghantarkan kebijakan kepada masyarakat.

Van Meter dan Van Horn secara definitif implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditekankan dalam keputusan kebijakan.<sup>18</sup> Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses penerapan kebijakan atau inovasi dalam tindakan praktis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi (penerapan) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu tindakan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan mencakup banyak interaksi dari berbagai variabel. Hal ini penting untuk dibedah guna mengetahui prakondisi-prakondisi yang diperlukan agar pelaksanaan dapat membuahkan hasil, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan utama yang mengakibatkan implementasi gagal. Implementasi kebijakan akan lebih mudah

---

<sup>17</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hal 65.

<sup>18</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hal 66.

dipahami apabila menggunakan suatu model atau struktur pemikiran tertentu, suatu model akan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai suatu objek, situasi atau proses tersebut serta bagaimana hubungan antara komponen-komponen tersebut.<sup>19</sup> Namun demikian, sesuai dengan tujuan penelitian ini maka akan dianalisis bagaimana proses implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif agar tidak terjadi wanprestasi kedepannya pada tingkat keberhasilannya. Dengan tingkat keberhasilan program tersebut, faktor-faktor apa saja yang mendukung implementasi program. Demikian pula, jika ada hambatan yang mengurangi tingkat keberhasilan implementasi program tersebut, faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan tersebut.

Implementasi kebijakan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan. Implementasi kebijakan/kebijaksanaan dapat juga dikatakan implementasi pembangunan atau implementasi program pembangunan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :<sup>20</sup>

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan dengan jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas dispesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para

---

<sup>19</sup>Miki Makiyatul Mubarak, "Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Talaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka Tahun 2018", *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2019.

<sup>20</sup>Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 98-109.

pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dapat memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pemberi perintah.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa faktor komunikasi ini memiliki peranan penting sebagai acuan bagi implementor kebijakan agar mereka mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Disamping itu pula, komunikasi juga dapat berperan sebagai perintah dari atasan terhadap implementor kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang memadai dan relevan tentang metode untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilaksanakan sesuai harapan dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup berarti bahwa undang-undang tidak akan ditegakkan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan. Karena faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

### c. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Penjelasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara-cara alternatif para pelaksana memanfaatkan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

### d. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, implementasi kebijakan masih terhambat oleh efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

Oleh karena itu bahwa dimensi struktur birokrasi dalam pengimplementasikan kebijakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan/kredit para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, selain itu dalam mengimplementasikan kebijakan harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut yang tertuang di dalam pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>21</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Kredit Produktif

### a. Pengertian kredit

Menurut segi bahasa, kredit berasal dari kata *Credere*, yang diambil dari bahasa romawi yang berarti kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditor) percaya-percaya, bahwa penerima kredit (debitor) akan benar-benar mau memenuhi segala sesuatunya yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontraprestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperkirakan oleh bank, mengingat sebagian besar dana yang ada di bank sebagian besar adalah milik pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan oleh bank, dalam memanfaatkan dana tersebut untuk menentukan pemberian kredit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Sedangkan menurut Undang-undang perbankan, yaitu UU no. 10 tahun 1998,<sup>22</sup> bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan

---

<sup>21</sup>Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>22</sup>Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati.

Berbicara tentang definisi kredit, terdapat banyak definisi dari para ahli dalam mendefinisikan tentang kredit dalam (Andrianto, 2020) yaitu :

1. Anwar, menyatakan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak yang lain (pihak yang menerima kredit) dan prestasinya akan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati beserta uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa).
2. Hasibuhan, menjelaskan bahwa semua jenis kredit adalah pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang disepakati bersama.
3. Kasmir, menjelaskan bahwa kredit adalah pembiayaan yang bisa berupa uang, maupun tagihan yang nilainya dapat ditukar dengan uang.
4. Muljono, menjelaskan bahwa kredit adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan.
5. Veithzal Rivai, menjelaskan bahwa kredit adalah penyerahan uang, barang atau jasa kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dengan perjanjian mampu atau dapat membayar pada tanggal yang sudah disepakati.<sup>23</sup>

Penjelasan para ahli-ahli di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun

---

<sup>23</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 1-2.

jasa dari pihak satu (kreditor) kepada pihak lainnya (debitor) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut. Bila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari bank pemberi kredit. Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya rasa saling percaya, pemberi kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitor) akan sanggup memenuhi kewajibannya, baik pembayaran, bunga ataupun jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama oleh bank, karena dana yang ada di bank sebagian besar adalah milik pihak ketiga. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank, dalam penggunaan dana tersebut didalamnya untuk menentukan pemberian kredit.

#### **b. Unsur-Unsur Kredit**

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diperolehnya kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
2. Kesepakatan, selain mengandung unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini diungkapkan dalam suatu perjanjian di

mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibanya masing-masing.

3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Resiko, akibatnya adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit.
5. Balas jasa, bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga.<sup>24</sup>

Selain itu unsur-unsur diatas, bahwa pengertian kredit pada pasal UU No. 7 tahun 1998, juga memiliki beberapa unsur-unsur yang juga terkandung dalam definisi kredit diatas, yaitu :

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, uang disini seyogyanya ditafsirkan sebagai sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Dalam pengertian penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu adalah cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*) dan pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti negoisasi hasil ekspor.
2. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, agar suatu

---

<sup>24</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ed. Revisi (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 114-115

perjanjian menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, terdapat obyek tertentu dan ada suatu kausa (*cause*) yang halal. Selain adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur juga diperlukan ketiga syarat lain tersebut diatas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian.

3. Terdapat kewajiban pihak meminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.
4. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.<sup>25</sup>

### c. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Kredit

#### 1. Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi kredit ialah merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usaha mereka. Masyarakat disini merupakan individu, pengusaha, lembaga, dan badan usaha yang membutuhkan dana. Kredit berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui penyaluran dana yang diberikan oleh bank.

Fungsi kredit secara terperinci adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- 2) Kredit merupakan alat-alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*

Didalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan

---

<sup>25</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 4.

satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Salah satu kelebihan dana tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya menjadi tidak berputar, sedangkan ada pihak yang mempunyai usaha akan tetapi tidak mempunyai dana yang memadai untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

3) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru

Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. Kredit ini bisa dianggap adanya alat pembayaran yang baru.

4) Kredit sebagai alat pengendali harga

Pemberian kredit ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

5) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Hal ini, disebabkan karena pihak pengusaha akan menghasilkan produk, mengolah bahan mentah menjadi

barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan lain-lain. Semua itu akan mempunyai dampak pada peningkatan potensi ekonomi.<sup>26</sup>

## 2. Tujuan Kredit

Kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur (bank) dan debitur (nasabah), tujuan-tujuan kredit antara lain :

### 1) Mendapatkan keuntungan.

Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan yang menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Keuntungan dari bunga ini merupakan dana yang digunakan untuk kelangsungan atau kegiatan-kegiatan usaha bank. Jika suatu bank mengalami kerugian secara terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan bank akan dilikuidasi atau ditutup.

### 2) Membantu usaha nasabah.

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) sehingga debitur (nasabah) dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya. Disamping itu, bank juga dapat mendorong juga usaha masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit. Kredit yang diberikan dapat berupa kredit untuk dana investasi maupun untuk modal kerja.

---

<sup>26</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 96-97.

### 3) Membantu pemerintah

Dengan adanya kredit dari kreditur (bank) dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Karena dengan adanya kredit dari perbankan, perkembangan baik Usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) maupun sektor Usaha kredit menengah (UKM) dapat mengembangkan serta memperluas usahanya sehingga dari langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas.

### 3. Manfaat Kredit

Selain itu, kredit juga memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagi nasabah (debitur)
  - a) Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi.
  - b) Kredit perbankan relatif mudah bila usaha debitur layak dibiayai.
  - c) Dengan jumlah yang banyak, maka memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya.
  - d) Berbagai macam jenis kredit dapat disesuaikan dengan keinginan calon debitur.
  - e) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- 2) Bagi bank (kreditur)
  - a) Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diperoleh dari debitur.
  - b) Dengan adanya bunga kredit, diharapkan rentabilitas perbankan akan membaik dan perolehan laba juga meningkat.
  - c) Dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya.

- d) Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.
  - e) Pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan.
- 3) Bagi pemerintah
- a) Alat untuk memacu pertumbuhan secara umum.
  - b) Alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
  - c) Alat untuk menciptakan lapangan usaha.
  - d) Meningkatkan pendapatan negara.
  - e) Menciptakan dan memperluas pasar.
- 4) Bagi masyarakat
- a) Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.
  - b) Menurunkan tingkat pengangguran.
  - c) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.
  - d) Memberikan perasaan aman bagi masyarakat yang menyimpannya uangnya dibank.<sup>27</sup>

#### **d. Kredit Produktif**

##### **1. Pengertian Kredit Produktif**

Kasmir, kredit dilihat dari segi tujuan kredit. Kredit produktif adalah kredit yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan), baik beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya pembelian bahan-bahan mentah, pembelian barang-barang dagangan, dan lain-lain.<sup>28</sup> Sedangkan Firdaus dan Ariyanti, kredit menurut tujuan penggunaannya. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menciptakan atau

<sup>27</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 6-9.

<sup>28</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 122.

meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*), maupun faedah karena pemilikan (*owner/possession utility*).<sup>29</sup>

Kredit produktif merupakan dua gabungan kata yang memiliki arti berbeda, terdiri dari “kredit” dan “produktif”. Secara umum, kredit adalah suatu transaksi keuangan atau dikenal teknik pinjaman yang bersifat angsuran atau tidak tunai. Sementara produktif merupakan kata kerja yang berarti berusaha untuk menciptakan suatu hal, umumnya berskala besar. Maka dapat diartikan bahwa kredit produktif adalah teknik pinjaman untuk kegiatan usaha atau bisnis. Kredit produktif merupakan jenis kredit yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk melakukan usaha atau mengembangkan usaha. Kredit tersebut diberikan kepada badan usaha, atau perorangan yang memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya.

## 2. Jenis-Jenis Kredit Produktif

Kredit produktif dibagi menjadi beberapa jenis kredit antara lain :

### 1) Kredit usaha rakyat

Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit modal kerja atau disebut juga dengan investasi pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah disingkat dengan (UMKM) dibidang usaha yang produktif dan layak. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dibidang usaha dan produktif dengan pemberian melalui pola langsung, secara tidak langsung dengan cara *executing/channeling* dan KUR tersebut dijamin oleh perusahaan penjamin. Berdasarkan dari pengertian diatas tentu kredit ini di khususkan pada usaha Mikro. Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang meliputi:

<sup>29</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan: Edisi Kedua*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal 109.

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - 1) Memiliki total kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak dengan total Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikendalikan atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
  - 1) Memiliki kekayaan lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) termasuk tanah dan bangunan usaha.
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Memiliki total kekayaan bersih Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2) Memiliki hasil penjualan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak dengan total Rp. 50.000.000.000, (Lima puluh miliar rupiah).

Adapun Tujuan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain:

- 1) Untuk melakukan percepatan dalam pengembangan sektor riil serta dapat melakukan pemberdayaan UMKM
- 2) Memberikan proses peningkatan terhadap akses dalam pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi.
- 3) Melakukan penanggulangan kemiskinan kesepakatan kerja yang diperluas. Dengan adanya KUR, Pemerintah berupaya memberikan langkah mudah bagi UMKM dan pemberian kredit hingga Rp. 500 juta yang dipusatkan pada lima sector usaha seperti, perikanan, pertanian dan kelautan, koperasi kehutanan serta perindustrian dan perdagangan.<sup>30</sup>

## 2) Kredit investasi

Ardhansyah dan Dwi menyatakan, “Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini mempunyai jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1 (satu) tahun”.<sup>31</sup>

Kasmir menyatakan, “Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi atau pemulihan”.<sup>32</sup>

Andrianto, Didin dan Anang memberikan penjelasan bahwa, “Kredit investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun merancang proyek baru, seperti pembelian mesin, bangunan, tanah untuk pabrik”.<sup>33</sup>

<sup>30</sup>Zutia Riva Rahmahtillah & Elva Dona, Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang.

<sup>31</sup>Ardhansyah, & Dwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hal. 32.

<sup>32</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 90.

<sup>33</sup>Andrianto, Didin, & Anang, *Manajemen Bank*, (CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 95.

Kredit/pembiayaan investasi adalah jenis kredit yang digunakan untuk membiayai modal investasi seperti pembelian gedung kantor, pembelian mesin-mesin dan kendaraan niaga. Jenis kredit investasi rata-rata memiliki jangka waktu di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun (bisa juga diatas itu tergantung kebijakan bank masing-masing). Dan sistem pembayaran kembali jenis kredit ini adalah dengan pembayaran pokok dan bunga (margin) sehingga ketika kredit ini jatuh tempo, maka kredit itupun lunas.<sup>34</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit investasi adalah kredit dengan jangka waktu relatif panjang yaitu di atas 1 (satu) tahun yang digunakan untuk merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian usaha-usaha baru. Kredit investasi merupakan jenis penyaluran dana berupa kredit yang diberikan oleh bank kepada pengusaha dalam rangka melakukan investasi atau pengadaan barang modal.

### 3. Indikator Kredit Produktif

Indikator kredit produktif adalah suatu kredit yang digunakan untuk mengembangkan usaha atau produksi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang terkait dengan proses produksi perusahaan. Kredit produktif ini digunakan untuk membangun pabrik yang akan menghasilkan barang, kredit pertanian untuk menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan untuk menghasilkan bahan-bahan tambang, dan kredit industri untuk menghasilkan barang industri. Indikator kinerja penyaluran kredit menunjukkan bahwa pemanfaatan kredit produktif tumbuh menjadi 3,68% (yoy) dan kredit konsumtif tumbuh menjadi 2,31% (yoy) pada periode Juni 2020 hingga Juni 2021. Kredit

---

<sup>34</sup>I Nyoman Budiono, *Kewirausahaan 1*, (Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2018), hal. 65-66.

produktif yang paling dominan dimanfaatkan untuk penggunaan kredit investasi (4,43% yoy) dan kredit modal kerja (3,56% yoy).<sup>35</sup>

Dalam penelitian lain, tingkat suku bunga, jangka waktu, jenis kredit, dan kredit macet dipandang sebagai indikator kredit produktif yang nilainya tinggi. Indikator tunggakan yang nilainya tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak nasabah yang menunggak dalam membayar kreditnya, sehingga semakin tinggi pula terjadinya kredit wanprestasi.<sup>36</sup>

#### 1) Tingkat suku bunga

Tingkat suku bunga adalah suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Bunga merupakan biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut, biasanya dinyatakan sebagai persentase per tahun.

Tingkat suku bunga mempengaruhi keputusan investasi, pengambilan keputusan pemilik modal, dan kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Tingkat suku bunga juga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga ketika tingkat harga tinggi dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penentuan suku bunga yaitu kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, produk yang kompetitif, hubungan baik dan jaminan pihak ketiga.

---

<sup>35</sup>Wangsit Supeno, "Analisis Kinerja Penyaluran Kredit Dan Kolektibilitas Kredit Bpr Konvensional Secara Nasional Periode Juni 2020 – Juni 2021", *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 6 No. 4, 2021.

<sup>36</sup>Ni Luh Putu Eka Putri Maharani & I Wayan Ramantha, "Tingkat Suku Bunga, Jangka Waktu, Jenis Kredit dan Kredit Macet", *E-jurnal Akuntansi*, Vol. 33 No. 12, 2023.

## 2) Jangka waktu pinjaman

Jangka waktu pinjaman yaitu lama atau tidaknya waktu yang disepakati debitur dan kreditur dalam mengembalikan pinjamannya. Apabila waktu yang diberikan kreditur singkat, maka debitur akan kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya. Menurut Suyatno (1997:32) dalam (Zulbiah, S & Rodhiyah)<sup>37</sup> “makin panjang jangka waktu kredit, semakin tinggi resiko yang mungkin muncul, sehingga bank pun akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek”. Beberapa pedoman dalam menentukan lamanya jangka waktu pinjaman sebagai berikut: kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya kepada bank pemberi pinjaman, jangka waktu izin pemakaian atau penempatan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang dan umur teknis maupun ekonomis dari barang modal yang dibiayai dan dipergunakan oleh debitur.

## 3) Kredit macet

Setiap lembaga keuangan maupun non keuangan yang memberikan kredit kepada debitur, tentunya mempunyai harapan bahwa kredit yang mereka berikan kepada debitur akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, pada kenyataannya debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya tepat waktu dengan berbagai alasan melatar belakangnya.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:91) “Kredit macet yaitu kredit, dimana mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya. Baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur”. Kredit macet merupakan suatu keadaan

---

<sup>37</sup>Siti Zulbiah & Rodhiyah Rodhiyah. “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada Nasabah Kredit Pd. Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Bojonegoro”, (Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Vol. 6 No. 2, 2017) hal. 29-38.

dimana debitur mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya atau tidak mampu melunasi pinjamannya yang telah jatuh tempo disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Kredit macet merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank (kreditur) dan debitur tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh bank dan debitur. Kredit macet merupakan keadaan yang sangat ditakuti oleh setiap pegawai bank/koperasi, karena dengan adanya kredit bermasalah tersebut dapat menimbulkan menurunnya pendapatan bank, yang selanjutnya akan berdampak terjadinya penurunan laba. Kondisi kinerja usaha bank yang kurang bagus akan sangat berpengaruh secara menyeluruh terhadap upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, pemupukan modal sendiri, dan pengembangan usaha.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Prinsip 5C**

#### **a. Pengertian Prinsip 5C**

Prinsip 5C sendiri merupakan salah satu bagian dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan perbankan dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada nasabah kedepannya, prinsip kehati-hatian sendiri berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian. Jadi, prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>38</sup> Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Selain itu dalam Pasal 23 (2) menjelaskan, bahwa Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan penilaian yang seksama terlebih dahulu. Dengan menilai watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah penerima pembiayaan (debitur). Hal ini sering disebut dengan prinsip 5C. Prinsip tersebut meliputi *Character, Capital, Capacity, Colleteral, Condition of Economy*.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.

---

<sup>38</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 44.

<sup>39</sup>Umar Hanis dan Julius Nursyamsi, "Pengaruh Prasyarat Kredit Terhadap Kelancaran Pembayaran Nasabah", *Jurnal Universitas Gunadarma* Vol. 7 No. 05, 2013, hal. 8.

Adapun prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank, perlu dilakukan melalui prosedur penilaian yang benar. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

a) *Character* (karakter)

*Character* adalah keadaan, watak/sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian kredit terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi pinjamannya sesuai dengan kesepakatan kredit yang ditetapkan.

Pemberian kredit didasari atas dasar kepercayaan yang berasal dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif maupun kooperatif. Disamping itu, peminjam mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter ini merupakan faktor yang dominan sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- 2) Meneliti reputasi calon nasabah dilingkungan usahanya.
- 3) Meminta *bank to bank information*

---

<sup>40</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 136.

- 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha tempat calon nasabah berada.
- 5) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki latar belakang yang suka foya-foya atau judi.

Seorang nasabah yang memiliki *value* yang sangat dominan terhadap bidang *economical value* dan *political value* cenderung mempunyai iktikad atau karakter yang tidak baik. Idealnya, karakter nasabah harus memiliki nilai-nilai atau *values* yang berimbang dalam dirinya. Hal tersebut juga ditekankan pada QS. Al-anfal (8): 27 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal/8: 27).<sup>41</sup>

b) *Capacity* (Kemampuan)

Prinsip *capacity* ini yang dimaksud bank dapat menilai kemampuan seorang pebisnis dalam mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat “*ability to pay*” atau kemampuan membayar seorang nasabah. Karena kemampuan yang dimiliki masing-masing orang itu berbeda. Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing atau keahliannya yang berbeda dengan orang lain dan itu pada dasarnya telah menjadi keunggulannya yang lebih dibandingkan dengan orang lain.<sup>42</sup>

Umum digunakan dalam pengecekan *capacity*, seperti DSR, DIR, nilai penghasilan berdasarkan slip gaji/rekening tabungan, nilai omset berdasarkan

<sup>41</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Al-Anfal/8: 27.

<sup>42</sup>Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hal.

rekening tabungan/koran, lama bekerja sebagai karyawan, status karyawan tetap/kontrak. Pengukuran *capacity* tersebut dapat dilakukan beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan yang baik dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan/mesin-mesin, administrasi, dan keuangan.

c) *Capital* (Modal)

*Capital* adalah jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan terhadapnya. Kemampuan modal sendiri akan menjadi acuan agar tidak mendapat goncangan dari luar, misalnya apabila terjadi kenaikan suku bunga. Penilaian akan besarnya modal sendiri ini adalah bertujuan untuk mengingat pembiayaan perbankan hanya sebagai tambahan modal saja bukan untuk membiayai secara keseluruhan modal yang diperlukan. Modal sendiri ini juga akan menjadi bahan pertimbangan bank sebagai bukti kesungguhan dan tanggungjawab sang nasabah dalam menjalankan usahanya. Karena ikut menanggung risiko apabila terjadi

kegagalan dalam usahanya. Maka dalam penilaian *capital* perusahaan sebagai benteng ketahanan nasabah apabila terjadi resiko pembiayaan, dan hal itu menunjukkan komitmen nasabah terhadap keberlangsungan perusahaan.<sup>43</sup>

Penilaiannya antara lain:

- 1) Modal yang dimiliki debitur, diukur dengan kepemilikan tempat usaha (milik sendiri).
- 2) Dana awal yang digunakan usaha.
- 3) Memiliki SDM dengan kemampuan yang mendukung, diukur dengan tenaga kerja atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha.<sup>44</sup>

Besar kecilnya *capital* ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu komponen *owner equity*, laba yang ditahan, dan lain-lain. Untuk perseorangan, dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

d) *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* merupakan barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank. Penilaian barang agunan ini meliputi jenis lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Bank tidak akan memberikan pembiayaan melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Secara terperinci, pertimbangan atas agunan dikenal dengan MAST :

1) *Marketability*

Agunan yang diterima haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

<sup>43</sup>Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 146.

<sup>44</sup>Maria Marlyn Monulandi dkk, “Presepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), TBK Unit Tombatu, Minahasa Tenggara”, (Jurnal Agri-Sosiso Ekonomi Unssrat, ISSN 1907-4298, Vol 12, No 2, 2016), hal. 306.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of value*

Agunan memiliki harga yang stabil. Ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa menggantikan kewajiban si nasabah.

4) *Transfertiability*

Agunan mudah di serah tangankan.

e) *Condition of Economy*

*Condition of Economy*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Untuk menggambarkan mengenai hal tersebut diatas, pada faktor ini ada beberapa hal yang mempengaruhi antara lain sebagai berikut :

- 1) Keadaan konjungtur
- 2) Peraturan pemerintah (pusat dan daerah)
- 3) Situasi, politik dan perekonomian dunia.
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.<sup>45</sup>

**b. Prinsip 5C yang dilakukan oleh Bank Bri Unit Mallusektasi**

Menurut penulis dari hasil yang saya dapatkan langsung dari salah satu staf bank bri yaitu bapak syafri<sup>46</sup> mengatakan bahwa prinsip 5C adalah prinsip dasar dalam pemberian kredit serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh Bank Bri agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang di perjanjikan sebelumnya.

---

<sup>45</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur, CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 140.

<sup>46</sup>Sumber ini di tulis berdasarkan wawancara oleh penulis dengan Staf Layanan Kredit BRI Unit Mallusektasi Pak Syafril, pada tanggal 16 Mei 2024.

Adapula beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh Bank Bri agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang di perjanjikan.

1) *Character* (karakter)

Menggambarkan watak dan keperibadian calon nasabah. Bank Bri melakukan analisis terhadap keperibadian calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembayaran yang telah diterima hingga lunas. Bank Bri ingin meyakini *willingnes to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan Bank Bri terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu. Bank ingin mengetahui calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank. Adapaun cara yang perlu di lakukan oleh Bank Bri untuk mengetahui *Character* calon nasabah adalah dengan melakukan penggalian informasi yang mendalam tentang calon debitur.

Berikut cara yang dilakukan pihak Bank Bri dalam analisis karakter dapat dilakukan antara lain :

- a) Bank Bri dapat melakukan penggalian informasi dengan melakukan *BI Cheking* yaitu melakukan penggalian informasi terhadap calon nasabah dengan melihat data calon nasabah dengan menggunakan komputer yang online dengan Bank Indonesia.

- b) Dalam hal debitur masih baru dan belum memiliki pinjaman di bank lain maka cara efektif yang ditempuh yaitu dengan mengali informasi si calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah dan rekan usahanya. Dengan memperoleh dari pihak lain seperti tetangga atau lingkup usaha tentang si calon debitur, maka bank akan lebih yakin terhadap *character* calon nasabah.
- c) Wawancara secara langsung kepada nasabah dan dengan pihak yang disebut calon nasabah dan tidak tinggal serumah dengan calon nasabah.
- d) Bank juga perlu mendapatkan informasi dari perusahaan tempat calon nasabah tersebut bekerja, hal ini sering dilakukan pihak bank biasanya dengan *by phone* dengan pihak yang dikenal oleh calon nasabah tersebut.

## 2) *Capacity* (Kemampuan)

Analisa *capacity* ini ditunjukkan untuk menganalisis kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank Bri perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah Bank Bri memberikan kredit. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemampuan kualitas Bank Bri.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Bri untuk mengetahui kemampuan calon debitur adalah sebagai berikut:

- a) Melihat laporan keuangan debitur, didalam laporan keuangan calon debitur maka akan dapat diketahui sumber dana calon nasabah, dapat dilihat dari laporan arus kas maka akan dapat diketahui laporan keuangan secara tunai dari calon nasabah.
- b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, cara lain yang dapat di tempuh oleh bank, bila calon nasabah bukan bekerja di perusahaan, akan tetapi pegawai, maka bank akan meminta *fotocopy* slip gaji 3 bulan

terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk 3 bulan terakhir, data *fotocopy* slip gaji dan rekening tabungan maka akan dapat di analisis dari sumber dana calon nasabah. Asumsi ini untuk kondisi keuangan setelah mendapatkan kredit bank.

- c) Survey ke lokasi usaha calon nasabah. Hal ini harus dilakukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

### 3) *Capital* (Modal)

*Capital* adalah cerminan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai kelangsungan hidup perusahaan. perusahaan disektor reil pada umumnya berbeda dengan perusahaan financial yang sebagian besar dana yang diperoleh adalah dana pihak ketiga atau berasal dari hutang. Sektor reil tidak boleh demikian, karena komposisi modal sendiri idealnya lebih besar dari dana yang berasal dari pinjaman atau hutang. Maka dalam penilaian kapital perusahaan berfungsi sebagai benteng pertahanan nasabah apabila terjadi resiko kredit. Menunjukkan komitmen nasabah terhadap kelangsungan perusahaan. Melihat komposisi dana sendiri yang diputar terhadap kredit yang diberikan.

Cara yang ditempuh pihak Bank Bri untuk mengetahui *capital* adalah sebagai berikut :

- a) Laporan keuangan debitur. Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*, perusahaan dianggap kuat dengan menghadapi berbagai resiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis keuangan ini dapat dilakukan apabila calon debitur merupakan perusahaan.
- b) Semakin besar uang muka calon nasabah yang dibayarkan, maka semakin besar harapan bagi bank untuk calon nasabah kemungkinan kredit tersebut akan lancar.

#### 4) *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

*Condition of Economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank Bri harus mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank harus mempertimbangkan usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan mempengaruhi usaha calon debitur dimasa yang akan datang. Dalam praktik perbankan untuk calon nasabah yang mengajukan kredit produktif.

Maka pada umumnya bank tidak akan melakukan analisis terhadap *condition of economy* yang dikaitkan dengan calon nasabah. Namun demikian bank akan mengaitkan tempat kerja calon nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini dikaitkan dengan kelangsungan pekerjaan calon nasabah dan pembayaran kembali kreditnya.

#### 5) *Collateral* (Agunan/Jaminan)

Jaminan harus dinilai dan diprediksi *colleteral valution* (ketetapan nilai jaminan, *liquidity* (proses liquiditas cepat atau lambat) dapat melakukan penjualan terhadap anggunan. Hasil penjualan anggunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi kreditnya jika hal yang tak diinginkan terjadi seperti terjadinya kredit wanprestasi. Bank Bri tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk kredit program atau kredit khusus yang kadang-kadang juga tidak ditutup dengan anggunan yang memadai.

### c. Penerapan Prinsip 5C dalam Pandangan Ekonomi Islam

Islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala aspek kehidupan mempunyai cara dalam urusan berekonomi. Ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah aplikatif yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait tentang mencari dan cara-cara membelanjakan harta. Tujuan ekonomi Islam

menyatakan bahwa setiap kegiatan manusia di dasarkan pada pengabdian kepada Allah SWT dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah SWT.<sup>47</sup>

Bangunan ekonomi Islam terdiri atas 5 nilai universal yakni: Tauhid (keimanan), ‘Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Ma’ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar untuk menyusun teori ekonomi islam. Konsep nubuwwah disini berkaitan dengan *character* dalam analisis 5C. Nubuwwah (kenabian) merupakan suatu bimbingan yang datang dari Allah SWT melalui Nabi dan Rasul untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia.<sup>48</sup> Fungsi Rasul adalah untuk menjadi teladan bagi manusia dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifatnya harus diteladani oleh manusia dan para pelaku ekonomi, adalah sebagai berikut:

1) Siddiq

Sifat siddiq (benar/jujur) harus menjadi visi hidup setiap umat muslim karena hidup kita berasal dari yang Maha Benar, sifat benar dan jujur merupakan suatu sifat yang wajib dimiliki oleh seorang ketika diberi kepercayaan.

2) Amanah

Amanah (tanggung jawab) menjadi misi hidup setiap umat muslim. Menepati amanat yang dipikulkan kepadanya sikap ini menunjukkan kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Prinsip tanggung jawab individu disebut dalam banyak konteks dan peristiwa dalam sumber-sumber Islam.

<sup>47</sup>St. Nurhayati Ali, *Problema Manusia Modern (Solusi Tasawuf menurut Seyyed Hossein Nasr)*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022), hal. 10.

<sup>48</sup>St. Nurhayati, Mahsyar, Mustaqim Pabbajah, Rina Rehayati and Gazali, 2024, “Recontextualization of Wihdatul Wujud Ibnu Arabi’s Sufism with the Local Wisdom of the Indonesia’s Buginese”, *International Journal of Religion*, Vol 5, No 5, hal. 620-631.

## 3) Fathonah

Sifat fathonah (kebijaksanaan) dapat dimanfaatkan sebagai strategi hidup seorang umat muslim. Implikasi ekonomi dan bisnis dalam sifat ini adalah bahwa segala aktifitas dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan optimalisasi semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan.

## 4) Tabligh

Sifat tabligh (keterbukaan). Kegiatan ekonomi dan bisnis harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul. pedoman ini akan melahirkan sikap profesional terhadap pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Bila ada sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia dengan akal nya, maka menjadi kewajiban manusia untuk terus berusaha menemukan kebenaran dengan cara apapun.

Dalam konsep *Capacity* yaitu kemampuan seseorang dalam membayar hutang. Dalam sebuah hadist dijelaskan bahwa haram bagi seseorang mengambil harta orang lain (berhutang) namun dia tidak memiliki niat, motivasi dan usaha untuk mengembalikannya. Sesuai bunyi hadist Nabi Muhammad Saw berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ  
ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا  
أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَنْفَقَهُ اللَّهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ('Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy) telah menceritakan kepada kami (Sulaiman bin Bilal) dari (Tsaur bin Zaid) dari (Abu Al Goits) dari (Abu Hurairah radliallahu 'anhu) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya

dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu". (HR. Bukhari, no 2212).<sup>49</sup>

Hadist di atas dapat dipahami bahwa membayar hutang adalah kewajiban bagi setiap yang berhutang. Dan tidak dibenarkan bagi orang yang mampu untuk menunda dalam membayar hutangnya. Islam menganjurkan untuk memberikan kemudahan yang berhutang untuk memberikan tangguh bagi yang kesusahan serta menghapuskannya. Adapun orang yang tidak sanggup membayar hutang maka semoga Allah SWT mengampuninya.

Konsep *Capital* dalam Islam, secara bahasa (arab) modal atau harta disebut al-amal, secara harfiah al-amal (harta) adalah segala sesuatu yang kamu punya. Sementara itu, dalam istilah syar'i harta diartikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum islam seperti bisnis, pinjaman, konsumsi dan hibah (pemberian). Islam mewajibkan setiap umat muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja, bekerja merupakan sesuatu yang pokok yang memungkinkan manusia memiliki kekayaan. Rasulullah Saw tentang pentingnya modal yang artinya "tidak boleh iri selain kepada dua perkara yaitu: orang yang hartanya digunakan untuk di jalan kebenaran dan orang yang ilmu pengetahuannya di amalkan untuk orang lain".

Konsep *Collateral* atau jaminan dalam ekonomi islam sama dengan Rahn. Secara bahasa merupakan masdar dari rahana-yarhanu-rahnan. Juga berarti sebagai Al-Habs (penahan). Secara syar'i ar-rahn (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan hutang (pinjaman). Ar-Rahn disyariatkan dalam Islam, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2):283

---

<sup>49</sup>Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhariy*, (Beitrut: Dari Ibn Katsir, 1987), Juz 2, hal. 517.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ مِّنْكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah/2: 283).<sup>50</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. Jaminan merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan kewanan bagi semua orang yang melakukan transaksi.

Konsep *Condition Of Economy* atau kondisi ekonomi nasabah dalam Islam seorang pelaku ekonomi wajib untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mulk (67):15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

<sup>50</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Al-Baqarah/2: 283.

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk/67: 15).<sup>51</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa setiap individu diberi kebebasan untuk bekerja di bumi Allah SWT ini karena setiap manusia sudah diberikan kebebasan dalam mencari rezeki dan memperhatikan kelangsungan usaha sehingga memberikan dampak baik pada kondisi keuangan dan kesejahteraan keluarganya. Peran pemerintah dalam perekonomian terkadang memberikan dampak tersendiri bagi pelaku bisnis. Seorang pelaku ekonomi hendaknya menghindari bisnis-bisnis yang dilarang oleh Allah SWT maupun pemerintah, sehingga ekonominya tetap terjaga.

### C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan secara mendasar dari beberapa pokok-pokok pembahasan yang dianggap perlu untuk dipahami secara mudah yakni sebagai berikut:

#### 1. Prinsip 5C di Bank Bri Unit Mallusektasi

Prinsip 5C adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Adapun prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank, ada beberapa kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C diantaranya *Character* (karakter),

---

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Al-Mulk (67): 15.

*Capacity* (kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

- a) *Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
  - b) *Capacity* adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan memperoleh keuntungan.
  - c) *Capital* adalah dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
  - d) *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
  - e) *Condition* yaitu dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.
2. Kredit Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah kredit-kredit atau pembiayaan yang tidak memiliki *performance* yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebabnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a) Faktor internal

Faktor internal merupakan penyebab terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor ini dapat diminimalisir dengan pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan

strategi kerja yang menjadi acuan bagi petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah adalah bagaimana nasabah menerima pendanaan. Hal ini meliputi bagaimana karakter nasabah calon penerima pembiayaan dan *slide streaming* penggunaan data.

- 1) Menurut Siswanto Sutojo, pembiayaan bermasalah dapat timbul selain dari pihak kreditor, sebagian pembiayaan bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain: Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi keuangan.
- 2) Adanya kegagalan dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau penyalahgunaan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- 5) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan peristiwa bencana alam.
- 6) Watak buruk debitur, yang dari sejak awal pengajuan pendanaan memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan pembiayaan.

### 3. Penyalutan Kredit Produktif di Bank Bri

Penyaluran kredit produktif di Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berikut adalah beberapa informasi yang terkait dengan penyaluran kredit produktif di BRI:


- a) Kualitas Kredit BRI Semakin Sehat: Aktivitas UMKM yang terus membaik telah meningkatkan kualitas penyaluran kredit BRI. Porsi penyaluran kredit BRI untuk segmen UMKM mencapai 84,5% dari total keseluruhan kredit BRI pada Juni 2023.
- b) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR): BRI adalah bank penyalur utama dalam program KUR, dengan kontribusi sebesar 70-75% dari total penyaluran. Pada tahun 2021, BRI menyalurkan KUR sebesar Rp195,6 triliun, dan pada tahun 2022, Rp254,1 triliun. Rasio penyaluran KUR BRI terhadap rumah tangga secara nasional mencapai 9,5%.
- c) Penyaluran Kredit BRI Naik 11%: Pada kuartal pertama tahun 2024, BRI mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp 1.308,55 triliun, tumbuh 10,89% secara tahunan. Kredit UMKM berkontribusi 85% dari total penyaluran kredit BRI, dengan kredit mikro tumbuh 10,51%.
- d) Fokus pada Sektor Produktif: BRI akan fokus membidik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produktif, dengan alokasi 60% dana KUR untuk sektor ini. Penyaluran KUR ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.
- e) Strategi Penyaluran Kredit: BRI memiliki strategi penyaluran kredit yang berfokus pada meningkatkan produktivitas UMKM. Strategi ini meliputi pengoptimalisasi kucuran di sektor unggulan, memiliki *multiplier effect*, serta membidik sektor bisnis yang tahan banting terhadap pandemi Covid-19.

Dalam sintesis, penyaluran kredit produktif di BRI telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam sektor UMKM. BRI berfokus pada

meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui program KUR dan strategi penyaluran kredit yang tepat.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep data atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran untuk fokus penelitian. Kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis berpikir dan mengukur masalah-masalah yang di bahas dalam proposal penelitian ini. Memperoleh informasi tentang bagaimana implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>52</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk penyajian teks dekskriptif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan informasi pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis informasi bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menggarisbawahi makna dari pada generalisasi.<sup>53</sup>

Jenis data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tujuan dari penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer seperti data hasil wawancara mengenai implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi.

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif maksudnya adalah metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan, mengolah, menganalisis data

---

<sup>52</sup>Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi dan Informasi, Edisi Revisi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), hal. 48.

<sup>53</sup>Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal 8.

menggambarkan suatu keadaan, maupun suatu subjek atau bahkan objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan menurut kenyataannya sekarang yang sedang berlangsung sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan masalah yang ada dan dapat memberikan informasi yang relevan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan, penetapan lokasi dalam penelitian ini dilakukan dengan secara sengaja. Dalam penelitian kualitatif penetapan lokasi merupakan aspek penting karena dengan penetapan lokasi objek atau tujuan penelitian lebih terarah sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. Penelitian dilaksanakan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi di Jl. H.A. Ukru, Palanro, Kec. Mallusetasi, Kabupaten Barru.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan, 20 hari pengumpulan data dan 10 hari pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusektasi, Kab. Barru. Dalam penelitian ini peneliti mengamati implementasi prinsip 5C dan kendala/hambatan-hambatan dalam penyaluran kredit produktif pada Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, Kab. Barru.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: implementasi dan kendala penerapan prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Mantri dan nasabah pengguna kredit produktif di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, Kab. Barru.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, *literature* dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari berbagai *literature* atau teori yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

#### **E. Teknis Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan perangkat-perangkat yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya

angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala dan sebagainya.<sup>54</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi /gabungan.

#### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Jadi observasi dapat juga dikatakan pengamatan terhadap objek dan fenomena yang berkaitan dengan penelitian.

#### 2. Wawancara (*Interview*)

Salah satu sumber data yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah proses tanya jawab yang mempunyai maksud tertentu antara pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam memenuhi data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber berbeda-beda. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang mana peneliti menetapkan pertanyaannya sendiri untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti. Guna untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang ingin diteliti penulis. Peneliti mewawancarai antara lain: staf mantri (pak syafri), dan nasabah (3 orang).

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan sumber non manusia, non human *resources*, diantaranya yaitu dokumen, dan bahan statistik.

---

<sup>54</sup>Nur Ahmadi Bin Rahmini, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: Febi UIN-SU press, 2016), hal 51.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

## F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

### 1. Uji *Credibility*

Uji *credibility*, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang di Observasi.<sup>55</sup> Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yang perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman, analisis kasus negatif dan member *check*.

### 2. Uji *Transferability*

*Transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

### 3. Uji *Dependability*

*Dependability* berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.<sup>56</sup>

### 4. Pengujian *Confirmability*

Dalam penelitian Kualitatif, Uji *Confirmability* mirip dengan Uji *Dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses Penelitian.

---

<sup>55</sup>Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), hal. 115.

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14*. hal. 368-376.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menganalisis semua data yang sesuai dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan, dokumen, gambar, dan sebagainya dalam menjelaskan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>57</sup>

Analisis data menggunakan versi Miles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verivication*).<sup>58</sup>

Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lain sebagainya. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahapan analisis data Model Miles and Huberman ada 3 yaitu:

---

<sup>57</sup>Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014), hal 330.

<sup>58</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 136.

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

### 2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

### 3. Verifikasi atau Penyimpulan

Verifikasi atau Penyimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap pegawai Bank BRI Unit Mallusetasi Kec. Mallusetasi Kab. Barru dan tiga orang nasabah pada Bank BRI Unit Mallusetasi Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru, peneliti mendapatkan data mengenai penilaian 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Untuk lebih jelasnya dibawah ini peneliti akan menguraikan satu-persatu temuan yang peneliti temukan di lapangan.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan peneliti yang telah dijelaskan pada bab I, yaitu 1) Untuk mengetahui prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi, 2) Untuk mengetahui implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi, 3) Untuk mengetahui apa sajakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi. Maka data dari para informan sangat dibutuhkan. Untuk itu disusun pedoman perolehan data penelitian yang dapat dijadikan sebagai pedoman wawancara. Untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, maka berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian.

## 1. Prinsip 5C Yang Digunakan Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada Bank BRI Unit Mallusetasi

Prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi menurut informan selaku Mantri Pak Syafril yang mengatakan bahwa:

“Pertama itu dek, *Character* (karakter) menilai sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Kedua itu ada, *Capacity* (kemampuan) dinilai melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan memperoleh keuntungan. Ketiga itu ada, *Capital* (modal) adalah dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Keempat itu ada, *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) yaitu dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dan terakhir itu dek ada, *Collateral* (agunan) merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi sendiri menempatkan *Collateral* sendiri diakhir penilaian karena sebagai pendukung.”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi dapat disimpulkan prinsip 5C sangat penting untuk diterapkan dalam menilai calon nasabah sebelum menyalurkan kredit produktif agar tidak terjadi wanprestasi atau bahkan terjadi kredit macet.

---

<sup>59</sup>Syafril, Karyawan selaku Mantri di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, wawancara di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, 3 juli 2024.

## 2. Implementasi Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada Bank BRI Unit Mallusetasi

Sebelum menyalurkan pembiayaan atau kredit kepada nasabah terlebih dahulu pihak Bank BRI Unit Mallusetasi, untuk menerapkan analisis prinsip 5C (*Character*/karakter, *Capital*/modal, *Capacity*/kemampuan, *Collateral*/agunan, dan *Condition of Economy*/kondisi ekonomi) karena prinsip tersebut bertujuan untuk layak atau tidaknya calon nasabah tersebut untuk di berikan kredit produktif agar kedepannya tidak terjadi kredit wanprestasi atau bahkan mengalami kredit macet.

### 1) *Character* (karakter)

*Character* adalah sifat atau karakter yang dimiliki calon nasabah, prinsip ini menjadi hal yang paling utama atau menjadi tindakan awal dalam menganalisis kelayakan calon nasabahnya, apabila karakter atau sifat dari seorang calon nasabah baik maka resiko kegagalan dalam pembiayaan tidak akan terjadi. Pihak Mantri di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi melaksanakan analisis kelayakan lewat *character* ini pertama melakukan wawancara pada saat calon nasabah dan pihak Mantri pertama kali bertemu. Mantri melakukan tanya jawab tentang usaha yang dimiliki, kemudian Mantri akan langsung menganalisis karakter dengan menilai sikap awal dan cara menjawab pertanyaan yang ditunjukkan oleh calon nasabah. Kemudian *BI Checking* terlebih dahulu untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan oleh calon nasabah, hal ini disampaikan oleh Pak Syafril selaku Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi sebagai berikut:

“Sebelumnya kita melakukan analisis karakter disini kita memastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah seperti kelengkapan dalam pengisian formulir permohonan dan dokumen data diri dari calon nasabah, seperti menyerahkan data berupa fotocopy KTP, KK, Surat Nikah, BPKB atau sertifikat, surat keterangan usaha dan rekening listrik. Ketika melakukan analisis karakter nasabah dan survey

langsung dilapangan, yang ditanyakan seputar usaha calon nasabah nah dari situ kita tau bagaimana sikap dan cara nasabah menjawab pertanyaan, nah selanjutnya tugas kita sebagai Mantri untuk melakukan pengecekan yaitu istilahnya *BI Checking* dan kita juga bisa korek-korek rumah tetangganya jadi sebelum melakukan survei ke rumah nasabah, kita singgahi minimal lima rumah tetangganya untuk mengetahui bagaimana kesehariannya nasabah. Karena info dari tetangganya itu dianggap lebih akurat daripada nasabah sendiri. Dan untuk reputasi bisnis yang dijalankan oleh nasabah minimal berjalan tiga sampai enam bulan serta usaha nasabah harus legal karena lagi-lagi pemberian kredit produktif adalah tambahan modal usaha.”<sup>60</sup>

Perkataan dari Pak Syafril selaku Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi didukung oleh pernyataan dari nasabah yang bernama Ibu Nurdiana yang mengatakan bahwa :

“Hal-hal yang ditanyakan oleh pihak Bank BRI Unit Mallusetasi mengenai data pribadi yaitu KTP, KK, usaha benar-benar ada, yang sudah dijalankan minimal 3 sampai 6 bulan berjalan serta pendapatannya berapa, apakah usahanya legal dan apakah usaha bapak/ibu berjalan lancar.”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Mantri Bank BRI Unit Mallusetasi dan Nasabah dapat diketahui bahwa hal yang pertama dalam menilai aspek kelayakan calon nasabah yaitu karakter calon nasabah dinilai dari segi lingkungan usaha calon nasabah serta usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.

## 2) *Capacity* (Kemampuan)

*Capacity* adalah kemampuan seorang nasabah dalam menjalankan usahanya dan kemampuan untuk membayar kewajibannya. Apabila seorang calon nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya maka resiko kredit macet akan lebih besar. Bank Rakyat Indonesia Unit

<sup>60</sup>Syafril, Karyawan selaku *Mantri di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi*, wawancara di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, 3 juli 2024.

<sup>61</sup>Nurdiana, selaku *Nasabah di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi*, wawancara di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, 3 juli 2024.

Mallusetasi dalam menganalisis *Capacity* ini dilakukan dengan tujuan menilai kemampuan nasabah terhadap bidang usaha yang dijalankan. Penilaian kemampuan pemilik usaha dilihat dari pengalaman-pengalaman pemilik usaha dalam melakukan bisnisnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Syafril selaku Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, bahwa:

“Kalau analisis aspek *capacity* ini sih kita mengunjungi langsung ke tempat usaha calon nasabah dan melakukan pengamatan kepada calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Dengan mengumpulkan data dek, seperti data yang berhubungan dengan penjualan dan data yang berhubungan dengan pengeluaran pribadi calon, dan tentu saja masih berhubungan dengan usahanya loh ya. Kita juga meminta data pembelian barang ke *suplier* setiap bulannya, semakin sering nasabah membeli barang ke *suplier* maka bisa diketahui kan kalau nasabah itu dapat menjual barang dengan baik. Selain itu juga kita mengumpulkan data pengeluaran pribadi, apabila calon nasabah punya karyawan dilihat mampu atau tidak membayar karyawannya, mampu atau tidak membayar beban listrik dan air, dan kemampuan membayar beban sewa apabila tempat calon nasabah kita ini masih sewa, ya tapi gak lupa kita cek laporan keuangan calon nasabah juga, seperti itu dek.”<sup>62</sup>

Perkataan dari Pak Syafril selaku Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi didukung oleh pernyataan dari nasabah yang bernama Ibu Rosdayanti yang mengatakan bahwa:

“Pengalaman dalam mengelola usaha ditanyakan oleh pihak bank ketika survey langsung.”<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara diatas, penilaian untuk analisis *Capacity* dilihat dari kemampuan dan pengalaman nasabah. Namun yang paling utama adalah

---

<sup>62</sup>Syafril, Karyawan selaku *Mantri di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi*, wawancara di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, 3 juli 2024.

<sup>63</sup>Rosdayanti, selaku *Nasabah di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi*, wawancara di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, 3 juli 2024.

kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan uang selama per bulannya baik dari hasil usaha maupun dari gaji suami/istri.

### 3) *Capital* (Modal)

*Capital* yaitu modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah, pada penilaian aspek *capital* salah satu penilaian yang difokuskan dan aspek pendukung untuk dilakukan analisis namun Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi memiliki cara untuk melihat modal atau kekayaan dari seorang calon nasabah tersebut dimana pihak bank yang memiliki jabatan mantri mendatangi langsung ke tempat usaha calon nasabah kemudian memastikan stok barang yang dimiliki calon nasabah, dengan begitu dapat diperkirakan jumlah modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah dengan mengecek stok barang. Hal ini disampaikan oleh Pak Syafril selaku Mantri di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi sebagai berikut:

“Ya kita tentu datang ke tempat usaha calon nasabah dan memastikan stok barang yang dimiliki nah dari situ bisa diperkirakan besarnya modal yang dimiliki calon nasabah dek.”<sup>64</sup>

Perkataan dari Pak Syafril selaku Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi didukung oleh pernyataan dari nasabah yang bernama Pak Emil Sandi yang mengatakan bahwa:

“Ya pihak bank menanyakan terkait jumlah modal yang saya gunakan saat pihak bank saat datang servey.”<sup>65</sup>

Pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi fokus dalam melakukan analisis kelayakan aspek *capital* ini, atau bisa disimpulkan bahwa aspek *capital* ini salah satu aspek dalam menilai namun aspek ini juga penting untuk dilakukan analisis

<sup>64</sup>Syafril, Karyawan selaku *Mantri di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi*, wawancara di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, 3 juli 2024.

<sup>65</sup>Emil Sandi, selaku *Nasabah di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi*, wawancara di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, 3 juli 2024.

sebagai aspek pendukung untuk memastikan layak atau tidaknya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi.

#### 4) *Collateral*

Analisis *collateral* dilakukan untuk menilai atau melihat atas agunan yang dimiliki oleh nasabah, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang biasa di jaminkan oleh nasabah. Mantri mengatakan bahwa barang jaminan ini nilainya harus lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang dilakukan yang memiliki fungsi sebagai alat pelindung apabila adanya resiko kegagalan nasabah dalam menjalankan pembiayaannya, agunan baik berupa BPKB atau sertifikat tanah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Emil Sandi selaku nasabah bahwa :

“Untuk jaminan yang dijaminan yaitu harus sesuai dengan harga dari pengambilan kredit itu.”<sup>66</sup>

Jadi dari segi *collateral* atau jaminan harus sesuai dengan besar kredit yang ambil pernyataan ini diperkuat oleh wawancara yang dilakukan kepada Pak Syafril selaku Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi yang menyatakan bahwa :

“Jaminan itu harus lebih besar sedikit daripada jumlah permohonannya. Misalnya, dia bermohon 25 juta minimal jaminannya itu harus senilai lebih dari 25 juta dan jaminan sendiri tergantung jenis kreditnya, dimana kredit jenis KUR tidak menggunakan agunan sesuai peraturan pemerintah sedangkan kredit jenis KUPEDES wajib menggunakan agunan saat melakukan permohonan.”<sup>67</sup>

Dari pernyataan Pak Emil Sandi selaku Nasabah dan Pak Syafril selaku Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi dapat diketahui

<sup>66</sup>Emil Sandi, selaku *Nasabah di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi*, wawancara di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, 3 juli 2024.

<sup>67</sup>Syafril, Karyawan selaku *Mantri di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi*, wawancara di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, 3 juli 2024.

bahwa penilaian dari segi *collateral* atau agunan yaitu harus bernilai lebih tinggi daripada jumlah kredit yang diambil bertujuan untuk mengcover pembiayaan jika suatu saat terjadi kredit macet.

#### 5) *Condition of Economy*

*Condition of economy* adalah keadaan ekonomi dari calon nasabah, aspek ini salah satu aspek yang utama untuk dilakukan analisis kelayakan, aspek ini dilakukan sebagai aspek pendukung dalam analisis kelayakan calon nasabah pada pembiayaan kredit produktif. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi melaksanakan analisis kelayakan pada aspek *condition of economy* ini dengan melihat keadaan ekonomi calon nasabah. Hal ini disampaikan oleh Pak Syafril selaku Mantri di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi sebagai berikut:

“Ya dek tugas kita meninjau lokasi calon nasabah tinggal dan melihat kondisi ekonomi calon nasabah itu dek baik atau tidak.”<sup>68</sup>

Perkataan dari Pak Syafril selaku Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi didukung oleh pernyataan dari nasabah yang bernama Ibu Nurdiana yang mengatakan bahwa:

“Ya benar dek pihak bank datang survey, terkait prospek usaha pihak bank tidak menanyakan hal itu secara langsung.”<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi melaksanakan analisis kelayakan prinsip *condition of economy* dengan meninjau lokasi tempat tinggal calon nasabah untuk memastikan kondisi ekonomi calon nasabah yang akan dibiayai. Prinsip ini salah satu prinsip

---

<sup>68</sup>Syafril, Karyawan selaku *Mantri di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi*, wawancara di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, 3 juli 2024.

<sup>69</sup>Nurdiana, selaku *Nasabah di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi*, wawancara di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, 3 juli 2024.

yang digunakan, namun sebagai prinsip pendukung dalam analisis kelayakan.

### **3. Hambatan-hambatan Yang Terjadi Dalam Implementasi Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada Bank BRI Unit Mallusetasi**

Menurut informan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi yang dikatakan oleh Bapak Syafril selaku Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi bahwa:

“Kalau kendala atau hambatan yang itu ada dek, itu kalau dibohongi Ki sama calon nasabah maksudnya ketidak sempurna ta sebagai manusia biasa toh, itu ji sebenarnya karena ada calon nasabah pintar sekali bicara dan dia tau mi apa yang ditanyakan dan sudah dipersiapkan jawabannya, dan terlebih lagi bila sudah bekerja sama dengan tetangga nya mi. Dan adanya hal-hal atau informasi yang terlewatkan saat survey dan ketidak jujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.”<sup>70</sup>

Dari pernyataan dari Bapak Syafril selaku Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi dapat diketahui bahwa dalam menerapkan prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif kadang kalah tidak berjalan sesuai yang diinginkan baik itu masalah dari calon nasabah maupun dari pihak bank sendiri, kurang memperhatikan dalam penggalan informasi pada saat melakukan survey dilapangan.

---

<sup>70</sup>Syafril, Karyawan selaku *Mantri di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi*, wawancara di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, 3 juli 2024.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada Bank BRI Unit Mallusetasi

Prinsip 5C adalah prinsip dasar dalam pemberian kredit produktif serta penilaian yang mendalam terhadap calon nasabah, yang sangat perlu dilakukan oleh bank rakyat Indonesia unit mallusetasi agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan rentang waktu yang diperjanjikan.

Analisis prinsip 5C kepada calon nasabah sangatlah penting sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi resiko kredit bermasalah yang dapat merugikan pihak bank. Prinsip analisis pembiayaan yang diajukan berdasarkan prinsip 5C, yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi) sebagai berikut :

#### a. *Character*

Andrianto dalam bukunya menjelaskan bahwa *Character* merupakan sifat atau watak seseorang, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Pemberian kredit produktif didasari atas dasar kepercayaan yang berasal dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu, peminjam mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat maupun dalam menjalankan usahanya.<sup>71</sup>

Sedangkan dalam penelitian saudari Laila Damayanti menjelaskan bahwa *character* merupakan penilaian yang dilihat dari watak atau karakter yang

---

<sup>71</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 24.

dimiliki nasabah. Penilaian ini bisa dilihat dari beberapa cara yakni dari riwayat peminjam, reputasi usahanya dan legalitas usaha calon nasabah.<sup>72</sup>

Berdasarkan dari pemaparan dari teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa *character* menggambarkan watak dan keperibadian calon nasabah. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi sangat perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban, membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

Hasil yang didapatkan dilapangan mengatakan hal yang serupa diatas terkait *character*, dimana *character* (karakter) menilai sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

b. *Capacity*

Andrianto dalam bukunya memaparkan bahwa *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan, atau bekerja guna memperoleh penghasilan yang cukup untuk membayar semua angsuran/kewajiban setiap bulan, memenuhi pengeluaran rutin, biaya hidup sehari-hari pada setiap bulannya.<sup>73</sup> Sedangkan dalam penelitian saudara Nur Hamidah memaparkan bahwa *capacity* bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan, bank perlu mengetahui dengan kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai setelah bank memberikan pembiayaan.

---

<sup>72</sup>Laila Damayanti, "Penerapan Prinsip 5c Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)" (Skripsi Sarjana: IAIN Metro, 2020), hal. 38.

<sup>73</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 138.

Kemampuan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembiayaan.<sup>74</sup>

Berdasarkan dari pemaparan dari teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penilaian *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya baik untuk sehari-hari maupun dalam membayar angsuran sesuai jangka waktu pembiayaan.

Hasil yang didapatkan dilapangan mengatakan hal yang serupa diatas terkait *capacity*, dimana *capacity* (kemampuan) dinilai melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan memperoleh keuntungan.

c. *Capital*

Andrianto dalam bukunya memaparkan bahwa *capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya dan pihak bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Penilaian atas besarnya modal sendiri merupakan hal yang penting mengingat kredit bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang dibutuhkan.<sup>75</sup> Sedangkan dalam penelitian saudara Nur Hamidah memaparkan bahwa *capital* merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah menyediakan dana sendiri untuk membeli kebutuhan yang diinginkan. Bank perlu mengetahui dengan pasti berapa jumlah modal atau dana yang dimiliki oleh calon nasabah yang disertakan dalam objek

---

<sup>74</sup>Nur Hamidah, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan (Produk Kredit Lunak-Lunik) Studi Kasus Bank Lampung Kc. Bandar Jaya" (Skripsi Sarjana: IAIN Metro, 2018), hal. 47-48.

<sup>75</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 138.

pembiayaan akan semakin meyakinkan lembaga dalam memberikan pembiayaan.<sup>76</sup>

Berdasarkan dari pemaparan dari teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa *Capital* adalah cerminan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai kelangsungan hidup usaha. Sebab pembiayaan dari bank hanya sebagai tambahan modal bukan modal seluruhnya.

Hasil yang didapatkan dilapangan mengatakan hal yang serupa diatas terkait *capital*, dimana *capital* (modal) adalah dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral*

Andrianto dalam bukunya memaparkan bahwa *collateral* adalah barang/objek yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterima. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh kreditur untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada kreditur. *Collateral* sendiri dapat ditinjau dari 2 segi, pertama dari segi ekonomis dan dari segi yuridis.<sup>77</sup> Sedangkan dalam penelitian saudari Laila Damayanti menjelaskan bahwa agunan merupakan komponen penting dalam penilaian calon nasabah, karena jaminan adalah alat pembayaran kedua jika terjadi kemungkinan buruk nasabah tidak dapat membayar angsuran lagi. Penilaian dari segi aspek besaran pembiayaan tidak boleh lebih dari jumlah agunan yang di ajukan nasabah.<sup>78</sup>

<sup>76</sup>Nur Hamidah, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan (Produk Kredit Lunak-Lunik) Studi Kasus Bank Lampung Kc. Bandar Jaya" (Skripsi Sarjana: IAIN Metro, 2018), hal. 48.

<sup>77</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 139-140.

<sup>78</sup>Laila Damayanti, "Penerapan Prinsip 5c Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)" (Skripsi Sarjana: IAIN Metro, 2020), hal. 45.

Berdasarkan dari pemaparan dari teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa agunan harus dinilai dan diprediksi *colleteral valuation* (ketetapan nilai jaminan), *liquidity* (proses liquiditas cepat atau lambat). dapat melakukan penjualan terhadap agunan sebab agunan menjadi pembayaran kedua jika terjadi kredit macet.

Hasil yang didapatkan dilapangan mengatakan hal yang serupa diatas terkait *collateral*, dimana *collateral* (agunan) merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

e. *Condition of Economy*

Andrianto dalam buku memaparkan bahwa *condition of economy* yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinan besar mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.<sup>79</sup> Sedangkan dalam penelitian saudari laila damayanti penilaian nasabah dari aspek *condition of economy*. Penilaian dalam pemberian pembiayaan juga memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si calon nasabah. Pada kali ini penilaian dilihat apakah usaha nasabah tersebut mampu mengikuti fluktuasi ekonomi yang ada.<sup>80</sup>

Berdasarkan dari pemaparan dari teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank harus mempertimbangkan usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi

---

<sup>79</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 140.

<sup>80</sup>Laila Damayanti, "Penerapan Prinsip 5c Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)" (Skripsi Sarjana: IAIN Metro, 2020), hal. 43.

tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang.

Hasil yang didapatkan dilapangan mengatakan hal yang serupa diatas terkait *condition of economi*, dimana *condition of economi* (kondisi ekonomi) dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

## **2. Implementasi Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada Bank BRI Unit Mallusetasi**

Analisis kelayakan pendanaan kredit produktif pada calon nasabah merupakan hal yang paling penting untuk dilaksanakan, sebelum calon nasabah menerima pencairan pendanaan kredit produktif dari pihak bank. Hal ini merupakan kewajiban seorang staf mantri yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan cermat dan hati-hati guna menilai kelayakan calon nasabah agar tidak salah sasaran dalam memberikan pendanaan, dan meminimalisir resiko yang dapat membuat bank rugi. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi melaksanakan analisis kelayakan dengan berlandaskan pada prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan pembahasan yang berdasarkan atas tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

### **a. *Character* (Karakter)**

Penilaian terhadap *character* merupakan watak, sifat. Prinsip *character* ini di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi dijadikan sebagai faktor yang paling penting, apabila calon nasabah memiliki *character* yang baik maka pembiayaan yang diberikan akan lancar. Beberapa hal yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi dalam menganalisis prinsip *character* adalah memastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan

oleh calon nasabah seperti kelengkapan dalam pengisian formulir permohonan dan dokumen data diri dari calon nasabah. Melakukan wawancara tahap awal dengan memberi pertanyaan seputar usaha calon nasabah, kemudian dilakukan *BI Checking* Mantri akan mengetahui riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan oleh calon nasabah kemudian Mantri mengunjungi tempat usaha untuk melakukan wawancara terkait kebenaran data yang ditunjukkan pada *BI Checking* tersebut jika calon nasabah menjawab sesuai dengan yang ada di *BI Checking* maka nasabah jujur, selain itu Mantri juga dapat melakukan wawancara dengan orang terdekat yang mengetahui sifat calon nasabah.

Andrianto dalam bukunya menjelaskan penilaian *character* nasabah dapat dilakukan dengan wawancara langsung untuk mengetahui karakter nasabah. Bank selaku pemberi pembiayaan harus yakin bahwa nasabah termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utangnya pada waktu yang ditetapkan. Nasabah harus mempunyai reputasi yang baik dan melakukan korespondensi antar bank yang dikenal dengan *bank to bank information*.<sup>81</sup> Dan *character* juga sangat ditekankan dalam al-qur'an pada surat Al-anfal ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal : 27).<sup>82</sup>

<sup>81</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 136.

<sup>82</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Al-Anfal/8: 27.

Dalam praktiknya, penerapan analisis *character* di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan teori yang dipaparkan diatas serta dilandasi ayat Al-Qur'an dalam Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi menilai nasabah dari segi lingkungannya seperti mewawancarai tetangga nasabah terlebih dahulu sebelum menilai karakter dari nasabah itu sendiri dan melakukan *BI Checking* guna mencocokkan informasi yang didapatkan.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian terhadap *capacity* atau kemampuan seorang nasabah dalam menjalankan usahanya dan kemampuan untuk membayar kewajibannya. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi dalam menjalankan penilaian *capacity* ini dengan mengunjungi ke tempat usaha calon nasabah, melakukan pengamatan kepada calon nasabah menjalankan usahanya kemudian mengumpulkan data penjualan dan data pribadi yang masih berhubungan dengan usaha yang dijalankan. Seperti data penjualan barang, data pembelian barang ke *suplier* semakin sering calon nasabah melakukan pembelian barang ke *suplier* maka kemampuan calon nasabah melakukan penjualan produk semakin bagus, dan data pengeluaran atau beban yang dikeluarkan oleh calon nasabah setiap bulannya seperti gaji karyawan jika memiliki karyawan, membayar kewajiban sewa tempat jika tempat usaha masih menyewa, beban listrik dan air.

Andrianto dalam bukunya menjelaskan bahwa *capacity* adalah penilaian terhadap calon nasabah dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam awal perjanjian sebelum pembiayaan kredit produktif dicairkan. Untuk menilai prinsip *capacity* harus diukur dari kemampuan calon nasabah membangun dan mengembangkan usahanya, kemampuan menjalankan usahanya, kemampuan calon nasabah menjual hasil produksinya, analisis proyeksi arus kas, kemampuan nasabah

memperoleh laba dari penjualan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pada pihak lain seperti tenaga kerja, dan lain-lain.<sup>83</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat kesamaan antara penilaian prinsip *capacity* yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi dengan teori yang telah dipaparkan di atas. Kesamaan tersebut terdapat pada cara Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan usaha calon nasabah dan data pribadinya. Jika dalam teori menjelaskan bahwa bank harus menganalisis kemampuan calon nasabah membangun dan mengembangkan usahanya kemudian menjual hasil produksinya untuk mendapat laba atau keuntungan, hal tersebut terdapat kesamaan di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi menganalisis kemampuan nasabah menjalankan usahanya, serta mengumpulkan data calon nasabah sering membeli barang kepada *supplier*, semakin sering nasabah membeli barang kepada *supplier* maka nasabah bisa dikatakan mampu menjual barangnya dengan baik. Jika dalam teori menjelaskan perlunya analisis proyeksi arus kas maka yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia meminta dan melihat laporan keuangan usaha calon nasabah. Penerapan prinsip *Capacity* atau kapasitas pada Bank Bri Unit Mallusetasi telah dijalankan sebagai mestinya. Bank menilai kapasitas nasabah berdasarkan dari kemampuan nasabah dalam menghasilkan uang selama perbulannya serta lama usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut.

c. *Capital* (Modal)

Analisis terhadap *capital* (modal) yang dimiliki calon nasabah. Prinsip *capital* ini di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi menjadi faktor pendukung sehingga pada prinsip *capital* pelaksanaannya sangat ditekankan

---

<sup>83</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 139.

atau di fokuskan. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi melaksanakan penilaian terhadap *capital* ini dengan pihak Mantri mendatangi langsung ke tempat usaha calon nasabah kemudian memastikan stok barang yang dimiliki calon nasabah, dengan begitu dapat diperkirakan jumlah modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah dengan mengecek stok barang.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan oleh Andrianto bahwa *capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan/usaha, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri merupakan hal yang penting mengingat kredit bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.<sup>84</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penilaian pada prinsip *capital* yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi sudah sesuai dengan yang ada di teori, salah satunya adalah dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha memperkirakan modal usaha yang dimiliki calon nasabah. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi melihat stok barang untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki calon nasabah.

d. *Collateral* (Agunan)

Jaminan kredit merupakan barang yang diserahkan nasabah kepada pihak bank sebagai agunan atas kredit produktif yang diberikan oleh pihak bank. Manfaat agunan ini bagi pihak bank adalah sangat penting, sebagai

---

<sup>84</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal 138.

*backup* atas kredit yang diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah agar bank dapat memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan kepada nasabah, apabila kelak nasabah tidak mampu melunasi kreditnya atau wanprestasi.

Berdasarkan pendapat dari Khaerul Umam dalam bukunya, bahwa dalam menentukan/mempertimbangkan kualitas agunan dikenal dengan istilah MAST:

- a) *Marketability*, maksudnya agunan yang diterima oleh pihak bank harus mudah diperjual belikan dengan menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- b) *Ascertainability of value*, maksudnya agunan yang diterima dari calon nasabah harus memiliki standar harga yang lebih pasti.
- c) *Stability of value*, maksudnya agunan harus memiliki harga yang stabil sehingga apabila agunan dijual bias mengcover kewajiban nasabah.
- d) *Transferability*, maksudnya agunan mudah di serah tangankan<sup>85</sup>

Sedangkan konsep *Collateral* atau agunan dalam ekonomi islam sama dengan Rahn. Secara bahasa merupakan masdar dari rahana-yarhanu-rahnan. Juga berarti sebagai Al-Habs (penahan). Secara syar'I ar-rahn (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan hutang. Ar-Rahn disyariatkan dalam Islam, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

---

<sup>85</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2013), hal. 124-125.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
 الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah/2: 283).<sup>86</sup>

Penerapan prinsip *collateral* Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan teori yang dijelaskan diatas dan yang dilandasi ayat Al-qur'an dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dimana pihak bank tidak wajib menerapkan adanya jaminan jika kreditnya dibawah dari 50 juta tapi pihak bank hanya membutuhkan surat keterangan usaha dari kepala desa. Tapi, pihak bank membutuhkan jaminan dan NPWP apabila pembiayaan kredit produktif yang diberikan diatas dari 50 juta dan jaminannya harus senilai lebih besar daripada kredit yang diberikan oleh nasabah.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Penilaian terhadap *condition of economy* yaitu keadaan ekonomi dari calon nasabah. Pada praktiknya Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi

<sup>86</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Al-Baqarah/2: 283.

menjadikan prinsip *condition of economy* ini sebagai salah satu faktor utama untuk dianalisis. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi melaksanakan analisis kelayakan prinsip *condition of economy* meninjau lokasi tempat tinggal calon nasabah untuk memastikan kondisi ekonomi calon nasabah.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan oleh Andrianto dalam bukunya menjelaskan bahwa, bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah akan berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang. Praktik perbankan untuk menganalisis factor yang dapat mempengaruhi *condition of economy* mengaitkan keadaan konjungtur, peraturan pemerintah (pusat atau daerah), situasi, politik dan perekonomian dunia, keadaan lainnya yang mempengaruhi pemasaran dengan kondisi ekonominya saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat destimasikan tentang kondisi usaha tersebut.<sup>87</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penilaian terhadap prinsip *condition of economy* di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi sesuai dengan teori, apabila di teori yang dikemukakan bahwa menilai *condition of economy* ini dikaitkan dengan usaha calon nasabah sedangkan di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi hal ini didapat dari jawaban pihak Mantri yang mengatakan bahwa melihat kondisi ekonomi calon nasabah. Namun pelaksanaan analisis kelayakan terhadap prinsip *condition of economy* sudah baik meski pada prakteknya digunakan sebagai faktor pendukung, hal ini menjadi tujuan bank ingin memberikan kemudahan bagi nasabah yang berminat mengajukan pembiayaan kredit produktif dalam membantu permodalan para pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Kedepannya diharapkan Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi untuk menekankan kembali analisis terhadap prinsip ini, diharapkan juga untuk tidak menjadikan sebagian prinsip sebagai

---

<sup>87</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 140.

prinsip utama sedangkan yang lain sebagai prinsip pendukung. Apabila ke lima prinsip dilaksanakan dengan baik, maka akan mendapatkan nasabah yang benar-benar layak, dan kualitas pembiayaan semakin baik.

Adapun implementasi prinsip kehati-hatian dalam Perbankan Syariah saat menyalurkan pembiayaan sedikit berbeda dengan bank BRI yang dibahas dalam penelitian ini, dimana dalam Bank Syariah menerapkan prinsip 5C+1S sedangkan pada bank BRI hanya prinsip 5C. Analisis juga diperlukan oleh Bank Syariah untuk melihat calon nasabah tersebut bias atau tidak menerima pembiayaan. Didalam menganalisis Bank Syariah menggunakan prinsip penilaian 5C+1S dimana prinsip ini sangat penting dalam penyaluran pembiayaan. Prinsip 5C+1S sebagai berikut:<sup>88</sup>

#### 1. *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian pemohon dengan melihat langsung lingkungan tempat tinggal pemohon sehingga bank dapat memprediksi kemungkinan bahwa pemohon dapat memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*). Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh agar memperoleh gambaran tentang kepribadian pemohon yaitu:

- a) Memeriksa riwayat hidup calon nasabah
- b) Memeriksa hubungan social antara calon nasabah dengan tetangga dan teman kerjanya
- c) Memeriksa *Bank to Bank Information* (system informasi calon nasabah)
- d) Mencari informasi tentang calon nasabah apakah memiliki hobi membuang-buang uang atau tidak
- e) Mencari informasi calon nasabah apakah suka berjudi atau tidak

---

<sup>88</sup>Mira, "Penerapan Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya," (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020).

## 2. *Capacity*

Melihat batas kemampuan calon penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran pembiayaan tersebut. Kemampuan calon nasabah dilihat dari laporan keuangan seperti laporan laba/rugi nasabah. Ada beberapa pendekatan yang dapat mengukur *capacity* calon nasabah, yaitu:

- a) Pendekatan historis, yaitu *past performance*, usaha yang dimiliki calon nasabah memperlihatkan kemajuan dari tahun ke tahun atau tidak
- b) Pendekatan finansial, yaitu dengan cara melihat riwayat pendidikan calon nasabah
- c) Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dimana melihat calon nasabah memiliki kapasitas atau tidak untuk melakukan perjanjian atau kerja sama
- d) Pendekatan manajerial, yaitu dengan cara menilai kemampuan dan keterampilan calon nasabah dalam menjalankan usahanya
- e) Pendekatan teknis, yaitu mengukur kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya seperti strategi calon nasabah dalam mengembangkan usahanya dan karyawan yang dimiliki

## 3. *Capital*

Penyelidikan terhadap prinsip *capital* atau pemodalannya calon nasabah, bank Syariah tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga distribusi modal itu ditempatkan oleh calon debitur. Cukupkah modal yang tersedia, sehingga segala sumber dapat bergerak secara efektif. Baik pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju. Berapa besar modal kerjanya semua ini dapat dilihat dari posisi neraca perusahaan calon debitur.

## 4. *Condition of Economy*

Bank Syariah melihat kondisi ekonomi dimasyarakat yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha nasabah. Selain itu, bank juga melihat kemampuan nasabah dalam mengembangkan usahanya. Alasan Bank

Syariah melihat kondisi di lingkungan usaha calon nasabah adalah agar Bank Syariah dapat mengukur kemampuan calon nasabah dalam melunasi kewajibannya.

#### 5. *Collateral*

Penilaian terhadap *asset* atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari segi sebagai berikut:

- a) Segi ekonomi yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan
- b) Segi yuridis yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan

#### 6. Syariah

Prinsip Syariah diterapkan untuk melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan di Bank Syariah tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah hanya membiayai barang yang halal dari sisi objek maupun sifatnya. Contoh, Bank Syariah tidak membiayai barang yang secara agama dilarang, seperti jual beli babi, peternakan babi, pabrik miras dan lain sebagainya.

### **3. Hambatan-hambatan Yang Terjadi Dalam Implementasi Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada Bank BRI Unit Mallusetasi**

Kegiatan bisnis perkreditan yang dijalankan oleh suatu bank merupakan kegiatan aspek utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Dalam melaksanakan bisnis perkreditan ini, tentunya membawa dampak positif maupun negatif bagi perkembangan suatu bank. Dampak positif bagi kelangsungan hidup bank adalah tentunya akan membawa pada peningkatan pendapatan bunga kredit serta akan membawa pertumbuhan bisnis perbankan.

Dampak negatif adalah tentunya akan berdampak pada kredit tersebut menjadi bermasalah atau macet. Hal ini sejalan dengan risiko yang dihadapi oleh suatu bank, tentunya risiko kredit memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan bisnis perbankan. Karena begitu kredit ini menjadi bermasalah atau macet, maka risiko kredit akan dihadapi oleh suatu bank dan tentunya apabila hal ini tidak diatasi dan diselesaikan dengan sesegera mungkin akan berdampak secara langsung pada pertumbuhan bisnis perbankan sendiri.

Dalam penelitian ini didapatkan fakta di lapangan menyatakan bahwa hambatan yang terjadi dalam implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi, tentu saja terdapat beberapa kendala/hambatan terutama dari segi pemberi pembiayaan kredit produktif atau pihak Mantri yang bertindak dalam mengumpulkan informasi:

- a. Kurangnya penerapan prinsip secara lengkap: Dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip 5C sering kali hanya menggunakan 4C (*character, capacity, capital dan collateral*) saja, sementara prinsip *condition of economy* kurang diterapkan secara teliti. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam analisis kelayakan pembiayaan. Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas ada perbedaan dengan penelitian ini, dimana penelitian ini hanya 1 prinsip yang kurang dioptimalkan sedangkan penelitian terdahulu diatas ada 2 (prinsip *character* dan prinsip *capacity*).
- b. Kurangnya pengalaman pihak mantri: Pihak Mantri seringkali memiliki pengalaman yang terbatas dalam melakukan penilaian karakter dan kapasitas calon debitur, yang menyebabkan beberapa kesalahan dalam proses penilaian. Hal ini memerlukan pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan keterampilan mereka.

- c. Kesalahan dalam proses penilaian atau penggalian informasi: Kurangnya pengalaman dalam penilaian karakter dan kapasitas calon debitur dapat menyebabkan kesalahan dalam proses penilaian. Hal ini memerlukan perbaikan dan evaluasi yang lebih serius untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.
- d. Ketidak jujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam implementasi prinsip 5C baik dari segi debitur maupun kreditur dalam buku Andrianto yang berjudul manajemen kredit, antara lain:

1. Kelemahan dari sisi intern debitur dapat disebabkan antara lain :
  - a) Itikad tidak baik dari debitur
  - b) Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.
  - c) Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur menjadi tidak berjalan baik.
  - d) Ketidak jujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.
2. Kelemahan dari sisi intern bank dapat disebabkan:
  - a) Itikad tidak baik dari petugas bank untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai bank merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut
  - b) Kurang mampuan petugas bank dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari akomodasi pengajuan permohonan sampai pencairan kredit

- c) Kelemahan dan kurang efektifnya petugas bank membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (wanprestasi)
3. Kelemahan dari sisi ekstern bank disebabkan :
- a) Perubahan-perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan ini antara lain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya.
  - b) Perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. Harga barang-barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga barang-barang turun, yang menyebabkan lesunya produktifitas perusahaan.<sup>89</sup>

Dalam penelitian saudari laila damayanti mengalami hambatan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah menggunakan 5C masih ada kekurangan di beberapa aspek, seperti pada aspek penilaian karakter (*character*) nasabah. Pihak marketing masih kurang mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada sehingga tidak sedikit terjadi kesalahan dalam penilaian karakter oleh nasabah. Selain itu penilaian di bidang karakter ini yang bersifat subjektif sehingga dibutuhkan pengalaman dan perbaikan disetiap kesempatan oleh para AOM (*Account Officer Mikro*). Selanjutnya kesalahan yang terjadi biasanya pada aspek penilaian kapasitas (*capacity*). Pihak bank masih dalam tahap dimana terkadang kesalahan dari pihak marketing dalam

---

<sup>89</sup>Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep bagi Bank Umum)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 185-186.

melakukan perhitungan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya *skill* dan pengalaman yang dimiliki oleh pihak AOM dalam melakukan penilaian atau evaluasi. Selain itu adanya target pada AOM yang setiap hari harus melakukan *canvassing* yang dimana hal itupun dapat menjadi penilaian tersendiri yang dapat mempengaruhi karir AOM (*Account Officer Mikro*).<sup>90</sup>



---

<sup>90</sup>Laila Damayanti, “Penerapan Prinsip 5c Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)” (Skripsi Sarjana: IAIN Metro, 2020).

## BAB V

### PENUTUP

Pada bab penutup ini akan mengemukakan beberapa simpulan yang bertitik tolak dari rumusan masalah yang telah diurutkan pada bab sebelumnya. Di samping itu, penulis juga mengemukakan beberapa saran yang dapat mendukung penelitian.

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi yaitu *Character* (karakter) menilai sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. *Capacity* (kemampuan) dinilai melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan memperoleh keuntungan. *Capital* (modal) adalah dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. *Condition of Economi* (kondisi ekonomi) yaitu dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing dan mengaitkan tempat kerja si calon nasabah. *Collateral* (agunan) merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi sendiri menempatkan *Collateral* sendiri diakhir penilaian karena sebagai pelengkap saja namun saling melengkapi sesuai dengan jenis kredit produktif yang diajukan.

2. Implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan yang terjadi dilapangan. Dimana prinsip *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy* dan *Collateral* sudah sesuai antara apa yang disampaikan pihak mantri dengan teori yang saya gunakan. Sebab implementasi prinsip 5C sangat penting dalam menilai calon nasabah.
3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi mengalami kendala/hambatan dimana adanya hal-hal atau informasi yang terlewatkan dalam pengumpulan informasi yang dilakukan karena kurang berpengalamannya pihak bank dan ketidak jujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama dilapangan dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank BRI Unit Mallusetasi
  - a. penulis berikan yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya yaitu pengimplementasian 5C yang telah berjalan dengan baik harus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat jumlah pembiayaan yang diberikan tidak sedikit dan melalui prosedur yang ketat. Hal ini juga untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi.
  - b. Selain itu diharapkan untuk Bank BRI Unit Mallusetasi memberikan penambahan wawasan terhadap staf mantri dan mempelajari pengalihan informasi agar lebih baik lagi dan belajar dari pengalaman-pengalaman kurang memuaskan atau kegagalan yang pernah dialami.

2. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah pengetahuan, dan diharapkan untuk meningkatkan kembali ketekunan dalam mencari masalah atau keunikan pada penelitian, mengolah data, serta menganalisis data penelitian, dengan harapan mendapatkan penelitian yang lebih baik lagi.
  - b. Mengembangkan teori prinsip 5C untuk membantu Bank Bri untuk melakukan prinsip 5C dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

“Aturan Hukum Prinsip Kehati-hatian Bank”, *Gres News: Referensi Pentingnya Hukum dan Politik*, Jakarta: 2 September 2015, diakses pada tanggal 10 November 2023.

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Al-Bukhariy, Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Al-Bukhariy*, Beirut: Dari Ibn Katsir, 1987.

Ali, St. Nurhayati, *Problema Manusia Modern (Solusi Tasawuf menurut Seyyed Hossein Nasr)*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022.

Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.

Andrianto, Didin, & Anang, *Manajemen Bank*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Ardhansyah & Dwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Budiono, I Nyoman, *Kewirausahaan 1*, Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2018.

Damayanti, Laila, 2020, “Penerapan Prinsip 5c Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)” *Skripsi Sarjana*: IAIN Metro.

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan: Edisi Kedua*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Fahmi, Irham, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bandung: CV Alfabeta 2014.

- Guntara, I Made Adi dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2019, “Penerapan Prinsip 5c Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 8.
- Hakim, Lukmanul dan Eka Travilta Oktaria, 2018, “Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit,” *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9 No. 2.
- Hamidah, Nur, 2018, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan (Produk Kredit Lunak-Lunik) Studi Kasus Bank Lampung Kc. Bandar Jaya” *Skripsi Sarjana*: IAIN Metro.
- Hanis, Umar dan Julius Nursyamsi, 2013, “Pengaruh Prasyarat Kredit Terhadap Kelancaran Pembayaran Nasabah”, *Jurnal Universitas Gunadarma*, Vol. 7 No. 5.
- Hartono, Aili Papang, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, Bandung: P.T. Alumni, 2020.
- <https://ojk.go.id> diakses pada tanggal 18 November 2023.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ed. Revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Al-Anfal/8: 27.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Al-Baqarah/2: 283.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Al-Mulk (67): 15.
- Maharani, Ni Luh Putu Eka Putri & I Wayan Ramantha, 2023, “Tingkat Suku Bunga, Jangka Waktu, Jenis Kredit dan Kredit Macet”, *E-jurnal Akuntansi*, Vol. 33, No. 12
- Melati, Luh Putu Yusya, 2023, “Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Proses Pemberian Kredit Dan Penerapan Relaksasi Kredit Dalam Meminimalisir

- Kredit Bermasalah Pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan” *Skripsi Sarjana*: Politeknik Negeri Bali.
- Mira, 2020, “Penerapan Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya” *Skripsi Sarjana*: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Monulandi, Maria Marlyn dkk, 2016, “Presepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), TBK Unit Tombatu, Minahasa Tenggara”, *Jurnal Agri-Sosiso Ekonomi Unssrat*, ISSN 1907-4298, Vol. 12, No. 2.
- Mubarok, Miki Makiyatul, 2019, “Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Talaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka Tahun 2018”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mulyati, Ety, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Nurhayati, St., Mahsyar, Mustaqim Pabbajah, Rina Rehayati and Gazali, 2024, “Recontextualization of Wihdatul Wujud Ibnu Arabi's Sufism with the Local Wisdom of the Indonesia's Buginese”, *International Journal of Religion*, Vol. 5, No. 5.
- Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

- Penyusun, Tim, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi dan Informasi*, Edisi Revisi, Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Rahmini, Nur Ahmadi Bin, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: Febi UIN-SU press, 2016.
- Rahmahtillah, Zutia Riva & Elva Dona, *Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*, Kantor Cabang Padang.
- Rohana, 2019, “Perilaku Nasabah Tentang Kredit Konsumtif di BNI Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)” *Skripsi Sarjana*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare.
- Salam, Muslim, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, Makassar: Masagena Press, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supeno, Wangsit, 2021 “Analisis Kinerja Penyaluran Kredit Dan Kolektibilitas Kredit Bpr Konvensional Secara Nasional Periode Juni 2020 – Juni 2021”, *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 6 No. 4.
- Sumber ini di tulis berdasarkan wawancara oleh penulis dengan Staf Layanan Kredit BRI Unit Mallusetasi pada tanggal 14 November 2023.
- Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Umam, Khaerul, *Managemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Edisi Pertama, Depok: Kencana, 2017.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Zulbiah, Siti & Rodhiyah Rodhiyah. “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada Nasabah Kredit Pd. Bpr Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Bojonegoro”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 6 No. 2.





# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMENT PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : M. IQBAL  
NIM : 19.2300.050  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
JUDUL : IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM  
PENYALURAN KREDIT PRODUKTIF PADA PT.  
BANK RAKYAT INDONESIA UNIT  
MALLUSETASI.

**Rumusan Masalah:**

1. Apa prinsip 5C yang digunakan dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi?
2. Bagaimana implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada Bank BRI Unit Mallusetasi?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **a. Staf BRI Unit Mallusetasi**

1. Bagaimana persyaratan dan prosedur pemberian kredit produktif kepada calon nasabah?
2. Apa saja kriteria nasabah yang di perbolehkan memanfaatkan produk kredit produktif?
3. Bagaimana penilaian Bank BRI Unit Mallusetasi terhadap 5C nasabah saat menyalurkan kredit produktif?
4. Bagaimana perlakuan Bank BRI Unit Mallusetasi kepada nasabah pengguna kredit produktif yang mengalami wanprestasi?
5. Untuk mengurangi kredit yang bermasalah kedepannya apa yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Unit Mallusetasi?
6. Apa kendala/hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif di Bank BRI Unit Mallusetasi?
7. Bagaimana upaya penyelesaian kendala/hambatan-hambatan dalam penyaluran kredit produktif di Bank BRI Unit Mallusetasi?
8. Apakah ada pengawasan yang berkelanjutan terkait alokasi dana terhadap nasabah yang menerima kredit produktif?

### **b. Nasabah**

1. Jenis usaha dan jenis kredit yang digunakan oleh nasabah?
2. Berkas apa aja yang diperlukan pihak bank dalam mengajukan permohonan pembiayaan kredit produktif?
3. Apakah pengalaman bapak/ibu dalam mengelolah usaha dan lama usaha ditanyakan oleh pihak bank ketika mengajukan pembiayaan kredit produktif?
4. Apakah bapak/ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai jumlah modal yang bapak/ibu punya?

5. Apakah ada syarat dari pihak bank berapa jumlah agunan yang harus bapak/ibu jaminkan ketika mengajukan permohonan pembiayaan kredit produktif?
6. Apakah pihak bank pernah menanyakan tentang prospek usaha yang bapak/ibu jalankan?

Parepare, 9 Juni 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.

Nurfitriani, M.M.

NIP. 19641231 199102 2 002

NIP. 19910403 201903 2 025

PAREPARE

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Syafril

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juli 2024

Lokasi : Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi

1. Bagaimana persyaratan dan prosedur pemberian kredit produktif kepada calon nasabah?

Persyaratan: Yang pertama itu dek, pada saat calon nasabah kredit produktif mengajukan pembiayaan ada beberapa dokumen yang perlu dibawa, pertama itu dek ada identitas pemohon seperti kartu keluarga (KK), kartu kependudukan (KTP), foto si pemohon bertujuan untuk mencocokkan pada saat survei di lapangan, surat nikah atau bahkan rekening listrik yang bertujuan untuk memastikan bahwa si calon nasabah memang tinggal disitu. Sedangkan Prosedur:

2. Apa saja kriteria nasabah yang di perbolehkan memanfaatkan produk kredit produktif?

Iya dek untuk kriteria itu dek, semua nasabah yang memiliki usaha, dengan catatan dek yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak bank, seperti dokumen yang dikumpul sesuai dengan yang di lapangan pada saat survei dan yang terpenting dek kami juga memastikan bahwa si calon nasabah tidak memiliki kredit ditempat lain dek. Dan dari segi usaha ada beberapa turunan poinnya dek, pertama untuk kredit KUR sendiri yang penting usaha nya sudah jalan 3 sampai 6 bulan, dan untuk Kredit Kupedes sendiri berjalan 7 bulan keatas. Dan untuk calon nasabah yang baru merintis usaha dek, kami pihak bank memberikan kelonggaran memberi kredit dimana calon nasabah kredit produktif wajib memiliki gaji tetap perbulan nya.

3. Bagaimana penilaian Bank BRI Unit Mallusetasi terhadap 5C nasabah saat menyalurkan kredit produktif?

Sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan dek karena aspek pribadi 5C salah satu pilar yang menentukan apakah calon nasabah tersebut layak menerima kredit produktif atau tidak.

- a. Sebelumnya kita melakukan analisis karakter disini kita memastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah seperti kelengkapan dalam pengisian formulir permohonan dan dokumen data diri dari calon nasabah, seperti menyerahkan data berupa fotocopy KTP, KK, Surat Nikah, BPKB atau sertifikat, surat keterangan usaha dan rekening listrik. Ketika melakukan analisis karakter nasabah dan survey langsung dilapangan, yang ditanyakan seputar usaha calon nasabah nah dari situ kita tau bagaimana sikap dan cara nasabah menjawab pertanyaan, nah selanjutnya tugas kita sebagai Mantri untuk melakukan pengecekan yaitu istilahnya *BI Checking* dan kita juga bisa korek-korek rumah tetangganya jadi sebelum melakukan survei ke rumah nasabah, kita singgahi minimal lima rumah tetangganya untuk mengetahui bagaimana kesehariannya nasabah. Karena info dari tetangganya itu dianggap lebih akurat daripada nasabah sendiri. Dan untuk reputasi bisnis yang dijalankan oleh nasabah minimal berjalan tiga sampai enam bulan serta usaha nasabah harus legal karena lagi-lagi pemberian kredit produktif adalah tambahan modal usaha.
- b. Kalau analisis aspek capacity ini sih kita mengunjungi langsung ke tempat usaha calon nasabah dan melakukan pengamatan kepada calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Dengan mengumpulkan data dek, seperti data yang berhubungan dengan penjualan dan data yang berhubungan dengan pengeluaran pribadi calon, dan tentu saja masih berhubungan dengan usahanya loh ya. Kita juga meminta data pembelian barang ke suplier setiap bulannya, semakin sering nasabah

membeli barang ke suplier maka bisa diketahui kan kalau nasabah itu dapat menjual barang dengan baik. Selain itu juga kita mengumpulkan data pengeluaran pribadi, apabila calon nasabah punya karyawan dilihat mampu atau tidak membayar karyawannya, mampu atau tidak membayar beban listrik dan air, dan kemampuan membayar beban sewa apabila tempat calon nasabah kita ini masih sewa, ya tapi gak lupa kita cek laporan keuangan calon nasabah juga, seperti itu dek.

- c. Ya kita tentu datang ke tempat usaha calon nasabah dan memastikan stok barang yang dimiliki nah dari situ bisa diperkirakan besarnya modal yang dimiliki calon nasabah dek.
  - d. Jaminan itu harus lebih besar sedikit daripada jumlah permohonannya. Misalnya, dia bermohon 25 juta minimal jaminannya itu harus senilai lebih dari 25 juta dan dalam penetapan agunan sendiri dilihat dari jenis kredit, dimana kredit jenis KUR tidak menggunakan agunan dengan jumlah dibawah 50 juta dan kredit jenis KUPEDDES menggunakan agunan karena lebih dari 50 juta, kredit KUPEDDES sendiri wajib pakai NPWP sebagai dokumen tambahan.
  - e. Kondisi usaha calon nasabah ini bisa dilihat dari lama usahanya, pendapatan yang dihasilkan dalam perbulan dari tempat kerja dan keuntungannya yang dihasilkan dalam perbulan serta apa-apa yang dimiliki dalam usahanya misal apakah usahanya ini dari modal sendiri. Selain itu kita lihat dari perkembangan usaha tiap tahunnya
4. Bagaimana perlakuan Bank BRI Unit Mallusetasi kepada nasabah pengguna kredit produktif yang mengalami wanprestasi?

Wanprestasi itu tidak bisa atau tidak menepati perjanjian yang diperjanjikan, wanprestasi itu dek tidak mesti dikategorikan kredit macet itu tidak dek, wanprestasi itu jika sudah menungga biar 1 hari dari yang perjanjian itu bisa dikatakan wanprestasi dan perlakuan bank BRI Unit Mallusetasi sendiri itu dek tetap penagihan bisa langsung, telpon atau pun

surat peringatan pertama. Dan terus pembagian wanprestasi itu ada beberapa ada DPK 1 (menunggu 1 bulan), DPK 2 (menunggu 2 bulan), DPK 3 (menunggu 3 bulan) terus masuk kredit macet itu namanya mpl terbagi 3, pertama mpl kurang lancar, mpl diragukan dan mpl kredit macet dan masuk kategori daftar hitam.

5. Untuk mengurangi kredit yang bermasalah kedepannya apa yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Unit Mallusetasi?

Kami ini ada beberapa perlakuan di, pertama untuk kredit KUR itu sendiri kita harus betul-betul hati-hati dalam menyalurkan kredit untuk menghindari yang namanya kredit fiktif, terus yang kedua itu dek betul-betul menilai RPC (kemampuan bayar nasabah) nasabah jangan sampai kemampuan bayar nasabah hanya 500 ribu di kasih angsuran 1 juta pasti akan menunggu, betul-betul menerapkan prinsip 5C pada saat survei dan untuk kredit bukan KUR perlakuan diatas tetap diterapkan disini dan ditambah syarat yaitu pengikatan agunannya.

6. Apa kendala/hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif di Bank BRI Unit Mallusetasi?

Kalau kendala atau hambatan yang itu dek, itu kalau dibohongi Ki sama calon nasabah maksudnya ketidak sempurna ta sebagai manusia biasa toh, itu ji sebenarnya karena ada calon nasabah pintar sekali bicara dan dia tau mi apa yang ditanyakan dan sudah dipersiapkan jawabannya, dan terlebih lagi bila sudah bekerja sama dengan tetangga nya mi. Dan adanya hal-hal atau informasi yang terlewatkan.

7. Bagaimana upaya penyelesaian kendala/hambatan-hambatan dalam penyaluran kredit produktif di Bank BRI Unit Mallusetasi?

Penambahan wawasan terhadap staf mantri dan mempelajari pengalihan informasi agar lebih baik lagi dan belajar dari pengalaman-pengalaman kurang memuaskan atau kegagalan yang pernah dialami.

8. Apakah ada pengawasan yang berkelanjutan terkait alokasi dana terhadap nasabah yang menerima kredit produktif?

Iya ada dek sampai kredit selesai baru mantri lepas tanggung jawab nya karena kredit ini harus dikembalikan ke negara baik KUR maupun bukan KUR (Kupedes).



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Nurdiana

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juli 2024

Lokasi : Jl. Lojie, Desa Bojo

1. Jenis usaha dan jenis kredit yang digunakan oleh nasabah?

Jenis usaha yang saya jalankan dek itu toko eceran dan jenis kredit produktif yang saya gunakan itu KUR

2. Berkas apa aja yang diperlukan pihak bank dalam mengajukan permohonan pembiayaan kredit produktif?

Ada beberapa dek, pertama identitas pemohon ada KTP, KK, Foto, legalitas usaha dan agunan.

3. Apakah pengalaman bapak/ibu dalam mengelolah usaha dan lama usaha ditanyakan oleh pihak bank ketika mengajukan pembiayaan kredit produktif?

Iye pihak bank menayakan itu saat pihak bank datang berkunjung dan usaha ini sudah berjalan 5 bulan.

4. Apakah bapak/ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai jumlah modal yang bapak/ibu punya?

Iye pernah, waktu itu ditanya apakah bangunan toko punya sendiri

5. Apakah ada syarat dari pihak bank berapa jumlah agunan yang harus bapak/ibu jaminkan ketika mengajukan permohonan pembiayaan kredit produktif?

Ada dek tergantung berapa jumlah yang ingin dipinjam, karena saya meminjam dibawah 50 juta jadi tidak agunan yang diminta Cuma menggunakan surat keterangan usaha dari kepala desa.

6. Apakah pihak bank pernah menanyakan tentang prospek usaha yang bapak/ibu jalankan?

Tidak dek



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Rosdayanti

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juli 2024

Lokasi : Jl. Lojie, Desa Bojo

1. Jenis usaha dan jenis kredit yang digunakan oleh nasabah?  
Jenis usaha yang saya jalankan dek itu toko kosmetik dan jenis kredit produktif yang saya gunakan itu KUR
2. Berkas apa aja yang diperlukan pihak bank dalam mengajukan permohonan pembiayaan kredit produktif?  
Ada beberapa dek, ada identitas pemohon berupa KTP, KK, Foto, legalitas usaha, rekening listrik dan agunan.
3. Apakah pengalaman bapak/ibu dalam mengelolah usaha dan lama usaha ditanyakan oleh pihak bank ketika mengajukan pembiayaan kredit produktif?  
Untuk pengalaman iya ditanya, dan saya sudah bergelut diusaha ini sudah 1 tahun dek.
4. Apakah bapak/ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai jumlah modal yang bapak/ibu punya?  
Iye pernah
5. Apakah ada syarat dari pihak bank berapa jumlah agunan yang harus bapak/ibu jaminkan ketika mengajukan permohonan pembiayaan kredit produktif?  
Iye ada dek
6. Apakah pihak bank pernah menanyakan tentang prospek usaha yang bapak/ibu jalankan?  
Tidak dek

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Emil Sandi

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juli 2024

Lokasi : Jl. Lojie, Desa Bojo

1. Jenis usaha dan jenis kredit yang digunakan oleh nasabah?  
Jenis usaha yang saya jalankan dek itu warkop dan jenis kredit produktif yang saya gunakan itu KUR
2. Berkas apa aja yang diperlukan pihak bank dalam mengajukan permohonan pembiayaan kredit produktif?  
Ada beberapa dek, pertama identitas pemohon ada KTP, KK, Foto, legalitas usaha dan agunan.
3. Apakah pengalaman bapak/ibu dalam mengelolah usaha dan lama usaha ditanyakan oleh pihak bank ketika mengajukan pembiayaan kredit produktif?  
Ya untuk pengalaman dalam mengelolah usaha ditanyakan oleh pihak bank ketika melakukan survey dan usaha ini sudah berjalan 2 tahun
4. Apakah bapak/ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai jumlah modal yang bapak/ibu punya?  
Iye pernah
5. Apakah ada syarat dari pihak bank berapa jumlah agunan yang harus bapak/ibu jaminkan ketika mengajukan permohonan pembiayaan kredit produktif?  
Ada dek karena saya meminjam diatas 50 juta jadi menggunakan agunan.
6. Apakah pihak bank pernah menanyakan tentang prospek usaha yang bapak/ibu jalankan?  
Tidak pernah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2865/In.39.8/PP.00.9/07/2022 27 Juli 2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: 1. **Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.** (Pembimbing Utama)  
2. **Nurfitriani, M.M.** (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : M. Iqbal  
NIM. : 19.2300.050  
Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **22 Juni 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS KINERJA FRONTLINER DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:  
1. Ketua LPM IAIN Parepare  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

BERITA ACARA  
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : M.IQBAL  
N I M : 19.2300.050  
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS KINERJA FRONTLINER DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP  
PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN KREDIT PRODUKTIF  
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT MALLUSETASI

dengan alasan / dasar:

*mengubah judul*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.

Parepare, 30 Juli 2024

Pembimbing Pendamping

Nurfitriani, M.M.

Mengetahui;  
Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-2546/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

13 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KAB. BARRU

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : M.IQBAL  
Tempat/Tgl. Lahir : BOJO, 08 Oktober 2001  
NIM : 19.2300.050  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : DUSUN URUBANUA, DESA SARJO, KECAMATAN SARJO,  
KABUPATEN PASANGKAYU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN KREDIT PRODUKTIF PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT MALLUSETASI**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Urru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410  
<http://dpmptsp.kab.barru.go.id> : e-mail : [barrudpmptsp@gmail.com](mailto:barrudpmptsp@gmail.com) .Kode Pos 90711

Barru, 19 Juni 2024

Nomor : 331/IP/DPMPSTP/VI/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit  
Mallusetasi

di -  
Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Nomor : B-2546/In.39/FEBI.04/PP.009/06/2024 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IQBAL  
Nomor Pokok : 19.2300.050  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE  
Pekerjaan : MAHASISWA (S1)  
Alamat : DSN URUBANUA DESA SARJO KEC. SARJO KAB. MAMUJU UTARA PROV. SULAWESI BARAT

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 19 Juni 2024 s/d 19 Juli 2024, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN KREDIT PRODUKTIF PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT MALLUSETASI**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,



**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR





**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk**  
**BRANCH OFFICE BARRU**  
**UNIT MALLUSETASI**  
Jl. Andi Unru, Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
No. B. 011/KC/XIII/MKR/07/2024

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muh. Alamsyah Akib

Jabatan : Kepala Unit

Alamat : Madello Desa Madello Kec. Balusu Kab. Barru

Menerangkan bahwa :

Nama : M. Iqbal

NIM : 19.2300.050

Program Study : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Judul Penelitian : Implementasi Prinsip 5C dalam penyaluran kredit produktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Mallusetasi Cabang Barru

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BRI Unit Mallusetasi. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, 18 Juli 2024

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.**  
**KANTOR CABANG BARRU**  
**UNIT MALLUSETASI**



**MUH. ALAMSYAH AKIB**  
KEPALA UNIT

**Tembusan :**

1. Arsip

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : SYAFRIL  
Umur : 35 TAHUN  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/Jabatan : MANTRI  
Alamat : JL. GELATIK NO. 19 PARE-PARE

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari M.IQBAL yang sedang melakukan penelitian dengan **“Implementasi Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi”**.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 03/07/2024

Narasumber

  
(.....SYAFRIL.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Murdiana  
Umur : 45 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Jl. logie, desa bojo

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara M.IQBAL yang sedang melakukan penelitian dengan "Implementasi Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barro, 3/7/ 2024

Narasumber

  
(.....Murdiana.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Rosdayanti  
Umur : 28 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : karyawan swasta  
Alamat : Jl. bojie , desa bojo

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari M.IQBAL yang sedang melakukan penelitian dengan "Implementasi Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baru, 3 / 7 / 2024

Narasumber

  
(Rosdayanti.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Emil sandi  
Umur : 25 tahun  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : karyawan swasta  
Alamat : Jl. logie , desa bojo

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari M.IQBAL yang sedang melakukan penelitian dengan "Implementasi Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 3/7/ 2024

Narasumber

  
(Emil Sandi)







## BIODATA PENULIS



Nama lengkap M. Iqbal, lahir di Bojo, 08 Oktober 2001, anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Rusman dan Junaeda. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2007 di SD Negeri 1 Balabonda dan tamat pada tahun 2013, melanjutkan pendidikan ke MTS Ma'arif Al-Baraqah 2 Rojo pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Sarjo pada tahun 2016. Penulis menamatkan sekolah menengah atas pada tahun 2019 dan melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Program Studi Perbankan Syariah pada tahun 2019. Penulis menyelesaikan studi dengan skripsi berjudul "Implementasi Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi".